BABI

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan sebuah negara demokrasi, yang menjunjung tinggi hak-hak warganya dan juga menjamin kebebasan kepada setiap individu untuk dapat berserikat, berkumpul, dan berpendapat. Prinsip yang ada dalam demokrasi ini, tentunya berlandaskan kepada dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Kemudian, Negara Indonesia membebaskan kepada warga negara laki-laki dan perempuan untuk turut serta dalam berpartisipasi pada dunia politik maupun sosial, sesuai dengan prinsip demokrasi yang sudah diterapkan. Demokrasi tidak hanya berbicara mengenai kebebasan pada masyarakat, tetapi juga kesetaraan politik yang disebut sebagai keterwakilan yang adil. Pada dasarnya, perempuan belum memiliki posisi yang sama dengan laki-laki karena akibat dari adanya berbagai hambatan kultural, struktural, dan juga adanya anggapan yang masih bias mengenai gender yang akan menghambat kepada partisipasi politik perempuan¹. Jika dilihat dari faktor struktural, maka dapat dibuktikan dengan pemilihan umum yang di dominasi oleh laki-laki. Apabila dalam faktor kultural, dibuktikan dengan adanya anggapan bahwasanya perempuan tidak pantas berkiprah dalam dunia politik².

Indonesia menganut budaya patriarki yang sudah lama mengikat dalam kehidupan sosial. Sehingga, hal ini yang menjadikan perempuan dianggap tidak setara dengan laki-laki ³. Adanya budaya patriarki tersebut, mengakibatkan kepada pencapaian kesetaraan dan keadilan di depan hukum masih sangat jauh dari harapan. Laki-laki memiliki peran utama dalam masyarakat, sedangkan perempuan hanya memiliki sedikit pengaruh⁴. Peran perempuan dikatakan hanya berada dalam urusan domestik seperti pengasuh anak dan juga pendidik⁵. Oleh karena itu, dianggap tabu apabila perempuan akan andil dalam partisipasi politik yang dianggap sebagai

¹ Romany Sihite, 2007, Perempuan, Kesetaraan, & Keadilan: Suatu Tinjauan Berwawasan Gender, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hal. 159.

² Anne Philips, 1995, The Politics of Presence, hal 63 dalam Lili Romli, dkk, 2007, Democrazy Pilkada, Jakarta: LIPI, hal.29

³ Valentina, A. M., & Dewi, E. (2017). Implementasi CEDAW tentang Penghapusan Diskriminasi Perempuan: Studi Kasus Pemilu di Indonesia Tahun 2009 dan 2014. *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, 13(1), 1-15.

⁴ Sakina, A. I. (2017). Menyoroti budaya patriarki di indonesia. Share: Social Work Journal, 7(1), 71-80.

⁵ Sihite, op. cit., hal. 159.

wilayah laki-laki yang tidak jauh dengan adanya kekuasaan, ambisius, dan juga persaingan. Adanya partisipasi antara laki-laki dan perempuan yang sama pada politik, maka akan menjadikan pemerintah di Indonesia yang dapat mewakili seluruh lapisan masyarakat. Kemudian, dengan adanya partisipasi politik perempuan, maka akan mampu meningkatkan kualitas dan juga kuantitas mengenai kebijakan publik yang lebih responsif kepada gender⁶.

Perempuan dalam dunia politik sangatlah penting dikarenakan kepentingan partai politik yang lebih kental dengan nuansa maskulinitas, ternyata berbanding terbalik dengan kepentingan pada perempuan⁷. Kemudian, perempuan dapat mendapatkan posisi yang strategis dalam parlemen untuk dapat mengubah Undang-Undang Pemilihan Umum, keterpilihan anggota legislatif yang mencapai pada kuota 30% yang mengutamakan perempuan, dan mendapatkan nomor urut pertama pada kertas suara⁸. Agenda politik yang dibuat, tentunya dapat dilaksanakan secara merata dan sesuai dengan kebutuhan rakyat yang lebih luas, misalnya kebutuhan mengenai kepentingan perempuan dalam hal kesehatan, pendidikan, dan lain-lain karena segala pengambilan keputusan tidak hanya dilakukan oleh laki-laki yang selalu mendominasi, melainkan juga pada persepektif perempuan. Jika pada jaman dahulu kala, posisi perempuan dikatakan hanya mengambil pekerjaan sampingan atau tambahaan dikarenakan status sosial pada perempuan, tetapi sekarang ini perempuan mampu untuk dapat berpartisipasi aktif untuk tidak menjadi apatis dan dapat pula untuk bergerak berdampingan seperti laki-laki dalam pembuatan kebijakan⁹.

Pada dasarnya, kebijakan yang ada masih berfokus kepada kesejahteraan sosial dan belum menyentuh kepada persoalan gender. Dalam hal ini, penerapan mengenai aspirasi politik kesejahteraan perlu untuk perempuan. Kemudian, mengakibatkan kepada sebuah kebijakan yang tidak memperhatikan pada politik kesejahteraan dalam perspektif perempuan ¹⁰. Perempuan memiliki dua ruang dalam format politik kesejahteraan, yaitu politik formal dan politik informal ¹¹. Politik formal

_

⁶ Damry, N. A. (2018). *PARTISIPASI POLITIK PEREMPUAN DI INDONESIA PASCA RATIFIKASI CONVENTION ON THE ELIMINATION OF ALL FORMS OF DISCRIMINATION AGAINST WOMEN (CEDAW)* (Doctoral dissertation, University of Muhammadiyah Malang).

⁷ Jovani, A. PENTINGNYA PARTISIPASI POLITIK PEREMPUAN DI INDONESIA DI ERA DIGITAL.

⁸ Ibid.,hal 304

⁹ Sakina, A. I. (2017). Menyoroti budaya patriarki di indonesia. Share: Social Work Journal, 7(1), 71-80.

¹⁰ Sigiro, A. (2017). Kebijakan Publik Berperspektif Perempuan Mengakui Keberbedaan Sekaligus Kesetaraan Perempuan.

https://www.jurnalperempuan.org/warta-feminis/atnike-sigiro-kebijakan-publik-berprespektif-perempuan-mengak ui-keberadaan-sekaligus-kesetaraan-perempuan diakses pada 10 September 2020

¹¹ Ibid

memfokuskan kepada penerapan kuota 30% di parlemen, anggaran berbasis gender, dan lain-lain. Politik informal sebagai bentuk dari pengawasan politik formal, yang mana akan menjamin bahwa tujuan dari politik formal tercapai. Akan tetapi, diskriminasi antara laki-laki dan perempuan masih tetap terjadi karena perempuan seringkali ditempatkan dibawah laki-laki baik di dalam sebuah organisasi, maupun pada pembagian pekerjaan.

Keterlibatan perempuan dalam politik, dari waktu ke waktu mengalami peningkatan. Adanya peningkatan keterwakilan perempuan dalam pemilu, tidak terjadi secara serta merta. Menurut sumber dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman pada tahun 2018, jumlah penduduk Kabupaten Sleman yaitu sebanyak 1.063.938 jiwa, terdiri atas 527,116 jiwa laki-laki dan 536.822 jiwa perempuan 12. Dalam hal ini, dapat disimpulkan apabila jumlah penduduk laki-laki dan perempuan tidak terlalu jauh. Tentunya, dengan jumlah perempuan yang hampir setengahnya jumlah penduduk Indonesia, harusnya menjadi modal untuk dapat terwakilkan dalam pemerintahan. Akan tetapi, masih banyak sekali perempuan yang juga kurang percaya diri dan merasa lemah daripada laki-laki. Sehingga, mereka berfikir untuk tidak ikut campur dengan urusan kekuasaan.

Tabel 1 Jumlah Penduduk Kabupaten Sleman Tahun 2018 dan Jumlah Caleg Perempuan Pemilu 2019

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	No	Nama Partai Politik	Jumlah Caleg
		Perempuan			Perempuan
1.	Gamping	46.583	1.	Partai Kebangkitan	24
				Bangsa	
2.	Godean	34.712	2.	Partai Gerakan Indonesia	21
				Raya	
3.	Moyudan	16.940	3.	Partai Demokrasi	20
				Indonesia Perjuangan	
4.	Minggir	16.720	4.	Partai Golongan Karya	24
5.	Seyegan	25.554	5.	Partai Nasdem	22
6.	Mlati	45.605	6.	Partai Gerakan Perubahan	2
				Indonesia	
7.	Depok	60.781	7.	Partai Berkarya	13

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman Tahun 2019

_

8.	Berbah	27.490	8.	Partai Keadilan Sejahtera 18	
9.	Prambanan	26.822	9.	Persatuan Indonesia	10
10.	Kalasan	41.028	10.	Partai Persatuan	11
				Pembangunan	
11.	Ngemplak	31.023	11.	Partai Solidaritas	9
				Indonesia	
12.	Ngaglik	48.303	12.	Partai Amanat Nasional	18
13.	Sleman	34.730	13.	Partai Hati Nurani Rakyat	18
14.	Tempel	27.257	14.	Partai Demokrat	23
15.	Turi	18.529	15.	Partai Bulan Bintang	9
16.	Pakem	18.968	16.	Partai Keadilan dan	2
				Persatuan Indonesia	
17.	Cangkringan	15.777			
Kab	upaten	536,822		Total	244
Slen	nan				

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman dan KPU Kabupaten Sleman (data diolah)¹³

Upaya yang dilakukan oleh pemerintah mengenai gender ini, menjadi perhatian masyarakat, termasuk dunia. Baik itu pada level nasional maupun internasional pada masing-masing negara, bahkan di Indonesia sendiri. Perwujudan keinginan Indonesia untuk dapat berpartisipasi dalam usaha internasional dalam penghapusan diskriminasi terhadap wanita karena sesuai dengan dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menetapkan bahwasanya segala warga negaranya berkedudukan sama pada hadapan hukum dan pemerintahan¹⁴. Kemudian, sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, berkaitan dengan Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pasal 8 ayat (2) butir e menjelaskan bahwa: menyertakan sekurang-kurangnya kuota pada perempuan 30%. Kemudian, pada pasal 55 juga menjabarkan mengenai daftar bakal calon sebagaimana terdapat pada pasal 53, yaitu memuat mengenai keterwakilan perempuan minimal 30% ¹⁵.

_

¹³ Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman

Lihat Dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita.

¹⁵ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 pada Pasal 8 ayat (2) butir e dan Pasal 55.

Kemudian, di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008, mengenai Partai Politik pada pasal 2 ayat (2) menjelaskan mengenai pembentukan dan pendirian partai politik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang menyertakan kuota perempuan sebanyak 30%. Pada pasal 5, juga mengenai kepengurusan partai politik tingkat pusat sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) menyertakan pula bahwasanya terdapat kuota perempuan paling rendah sebanyak 30% ¹⁶. Ketentuan mengenai kuota 30%, keterwakilan perempuan tersebut, terkait dengan beberapa substansi ¹⁷, diantaranya:

- 1. Persyaratan mengenai partai politik atau parpol yang dapat menjadi pemilu, diatur dalam pasal 8 ayat (2) huruf e dan Pasal 15 huruf d.
- 2. Pencalonan pada anggota DPR, DPD, dan DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota terdapat dalam Pasal 55, Pasal 56 ayat (2), Pasal 58, Pasal 59 ayat (2) Pasal 62 ayat (6), dan Pasal 67 ayat (2).
 - 3. Penetapan calon terpilih yang terdapat dalam Pasal 215 huruf b.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) menerbitkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2013 mengenai Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pada pasal 27 ayat (1) huruf b menjelaskan bahwasanya apabila ketentuan kuota 30% tidak terpenuhi, maka partai politik dinyatakan tidak memenuhi syarat pengajuan daftar bakal calon pada daerah pemilihan yang bersangkutan¹⁸.

Dalam hal ini, tentunya Negara Indonesia sudah menerapkan kebijakan mengenai adanya keterwakilan perempuan dalam politik, dengan kuota minimal 30% guna meningkatkan jumlah keterwakilan pada lembaga legislatif. Akan tetapi, adanya kebijakan tersebut, ternyata belum mampu untuk memperkuat partisipasi perempuan dalam politik. Pengakuan formal adanya kesetaran gender politik, tidak menentu dapat mengakibatkan peran aktif perempuan dalam politik dan juga mengatasi adanya hambatan sosial, ekonomi, dan juga politik, Philips (dalam Paxton & Hughes, 2007)¹⁹. Partai politik di Kabupaten Sleman dalam penerapan calon legislatif, sudah memenuhi pada kuota 30% karena apabila tidak memenuhi persyaratan tersebut, maka partai politik dianggap gugur. Akan tetapi, yang menjadi garis bawah, bahwasanya daftar legislatif terpilih antara perempuan dengan laki-laki, ternyata masih mengalami

-

¹⁶ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 pada Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 5.

¹⁷ Susiana, S. (2016). IMPLEMENTASI KUOTA 30% KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM DAFTAR CALON ANGGOTA DPRD PROVINSI PADA PEMILU 2014. *Kajian*, 19(1), 1-19.

¹⁸ PKPU Nomor 7 Tahun 2013

¹⁹ Rahmatunnisa, M. (2016). Affirmative Action dan Penguatan Partisipasi Politik Kaum Perempuan di Indonesia. *Jurnal Wacana Politik*, 1(2), 90-95.

perbedaan yang sangat jauh apabila memenuhi kuota 30% dan masih di dominasi oleh laki - laki, baik dalam calon legislatif, maupun daftar legislatif terpilih²⁰. Hal ini, dibuktikan pada pemilihan umum di Kabupaten Sleman pada tahun 2019, yang mana diikuti oleh 546 calon legislatif yang terdiri dari 244 calon legislatif perempuan dan 302 calon legislatif laki - laki²¹.

Pemilihan Umum di Kabupaten Sleman diikuti oleh 16 Partai Politik Nasional, dimana terdiri dari 6 daerah pilihan, yaitu:

1. Sleman 1 : Sleman, Turi, Tempel

2. Sleman 2 : Cangkringan, Pakem, Ngaglik

3. Sleman 3 : Prambanan, Kalasan, Ngemplak

4. Sleman 4 : Depok, Berbah

5. Sleman 5 : Mlati, Gamping

6. Sleman 6: Minggir, Moyudan, Seyegan, Godean

Pemilihan Umum Legislatif pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman, dilaksanakan pada tanggal 17 April 2019. Pemilihan Umum ini dilaksanakan secara serentak. Pada Pemilihan Umum ini, dilaksanakan untuk dapat merekrut calon anggota legislatif yang diusung oleh beberapa partai politik pada masa bakti 2019-2024.

Tabel 2 Calon Legislatif Kabupaten Sleman Tahun 2019

No	Nama Partai	Caleg Laki -		Caleg		Jumlah Total	
		La	ıki	Perempuan			
		Σ	%	Σ	%	Σ	%
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	25	51%	24	49%	49	100%
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya	29	58%	21	42%	50	100%
3.	Partai Demokrasi Perjuangan Indonesia	28	58%	20	42%	48	100%
4.	Partai Golongan Karya	26	52%	24	48%	50	100%
5.	Partai Nasdem	27	55%	22	45%	49	100%

²⁰ SIMAMORA, R. R. (2019). PEREMPUAN DALAM POLITIK (Studi Anggota Legislatif Perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Lampung Timur).

²¹ Ramadhany, D., & Rahmawati, D. E. (2020). Modal Caleg Perempuan dan Politik Patriarkhi dalam Pemilihan Umum di Indonesia: Keterwakilan Perempuan pada Pemilu 2019 di Kabupaten Sleman. *JISPO Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, *10*(1), 39-62.

6.	Partai Gerakan	2	50%	2	50%	4	100%
	Perubahan Indonesia						
7.	Partai Berkarya	20	61%	13	39%	33	100%
8.	Partai Keadilan	32	64%	18	36%	50	100%
	Sejahtera						
9.	Persatuan Indonesia	9	47%	10	53%	19	100%
10.	Partai Persatuan	16	59%	11	41%	27	100%
	Pembangunan						
11.	Partai Solidaritas	12	57%	9	43%	21	100%
	Indonesia						
12.	Partai Amanat Nasional	28	61%	18	39,1%	46	100%
13.	Partai Hati Nurani	16	47%	18	52,3%	34	100%
	Rakyat						
14.	Partai Demokrat	21	47,7%	23		44	100%
15.	Partai Bulan Bintang	10	52,6%	9	47,4%	19	100%
16.	Partai Keadilan dan	1	33,3%	2	66,7%	3	100%
	Persatuan Indonesia						
	Total	302	60%	244	30%	546	100%

Sumber: KPU DIY 2019 (diolah data)²²

Tabel 3 Legislatif Terpilih Kabupaten Sleman Periode 2019-2024

No	Nama Partai	Caleg Laki -		Caleg		Jumlah Total	
		La	aki	Perempuan			
		Σ	%	Σ	%	Σ	%
1.	Partai Kebangkitan	3	50%	3	50%	6	100%
	Bangsa						
2.	Partai Gerakan	3	50%	3	50%	6	100%
	Indonesia Raya						
3.	Partai Demokrasi	11	73%	4	27%	15	100%
	Perjuangan Indonesia						
4.	Partai Golongan Karya	5	100%	-	-	5	100%
5.	Partai Nasdem	2	67%	1	33%	3	100%

²² KPU DIY 2019

6.	Partai Gerakan	-	-	-	-	-	-
	Perubahan Indonesia						
7.	Partai Berkarya	-	-	-	-	-	-
8.	Partai Keadilan	5	83%	1	17%	6	100%
	Sejahtera						
9.	Persatuan Indonesia	-	-	-	-	-	-
10.	Partai Persatuan	2	67%	1	33%	3	100%
	Pembangunan						
11.	Partai Solidaritas	-	-	-	-	-	-
	Indonesia						
12.	Partai Amanat Nasional	6	100%	-	-	6	100%
13.	Partai Hati Nurani	-	-	-	-	-	-
	Rakyat						
14.	Partai Demokrat	-	-	-	-	-	-
15.	Partai Bulan Bintang	-	-	-	-	-	-
16.	Partai Keadilan dan	-	-	-	-	-	-
	Persatuan Indonesia						
	Total	37	74%	13	26%	50	100%

Sumber: KPU DIY 2019 (data diolah)²³

Tabel 4 Legislatif Terpilih Perempuan Pada Pemilu Legislatif Kabupaten Sleman Tahun 2014

No	Nama Partai	Jumlah Keterwakilan	Jumlah Keterpilihan
		Perempuan	Perempuan
1.	Partai Nasdem	19	2
2.	Partai Kebangkitan Bangsa	19	2
3.	Partai Keadilan Sejahtera	17	0
4.	Partai PDI Perjuangan	19	3
5.	Partai Golongan Karya	18	0
6.	Partai Gerindra	14	2
7.	Partai Demokrat	18	0
8.	PAN	18	2
9.	Partai Persatuan Pembangunan	20	0

²³ KPU DIY 2019

10.	Partai Hati Nurani Rakyat	14	0
11.	Partai Bulan Bintang	9	0
	Total	187	13

Sumber: Data hasil Pemilu 2014 DIY https://www.slideshare.net/gsaroso/data-hasil-pemilu-2014-diy²⁴

Pada tabel tersebut, menjelaskan bahwasanya keterwakilan perempuan pada pemilu tahun 2019 dan pada tahun 2014, ternyata sama saja. Terdapat 12 perempuan yang lolos dan terpilih menjadi anggota DPRD Kabupaten Sleman selama periode 2019-2024²⁵, tetapi jika dilihat pada calon legislatif dari setiap partai, mengalami peningkatan, dimana pada pemilu tahun 2014 hanya 187 keterwakilan perempuan, sedangkan pada pemilu tahun 2019 mencapai 244. Dalam hal ini, meskipun representasi perempuan di Kabupaten Sleman terus meningkat dan mengalami kemajuan dalam calon legislatif, tetapi anggota legislatif perempuan yang sudah dinyatakan terpilih, masih tergolong memiliki angka yang rendah daripada anggota legislatif laki-laki.

Tabel 5 Jumlah Anggota DPRD Perempuan Kabupaten Sleman

No	Nama Partai Politik	Jumlah Keterwakilan	Jumlah Keterwakilan
		Perempuan Pemilu 2014	Perempuan Pemilu 2019
1.	Partai Nasdem	2	1
2.	Partai Kebangkitan	2	3
	Bangsa		
3.	Partai PDI Perjuangan	3	4
4.	Partai Keadilan	0	1
	Sejahtera		
5.	Partai Persatuan	2	1
	Pembangunan		
6.	Partai Gerindra	2	3
7.	Partai Amanat Nasional	2	0
	Total	13	13

²⁴ Data hasil Pemilu 2014 DIY https://www.slideshare.net/gsaroso/data-hasil-pemilu-2014-diy

²⁵ Ramadhany, D., & Rahmawati, D. E. (2020). Modal Caleg Perempuan dan Politik Patriarkhi dalam Pemilihan Umum di Indonesia: Keterwakilan Perempuan pada Pemilu 2019 di Kabupaten Sleman. *JISPO Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 10(1), 39-62.

Sumber: dprd.kabsleman.go.id²⁶ (Data diolah)

Dalam tabel tersebut, sebagai bentuk dari perbedaan pada pemilu antara tahun 2014 dengan tahun 2019 yang mana keterwakilan perempuan di Kabupaten Sleman dalam masa-masa pemilu, ternyata tidak mengalami peningkatan karena dibuktikan dengan adanya data penetapan calon terpilih, yaitu pemilu pada tahun 2014 sebanyak 13 perempuan yang terpilih dan pemilu pada tahun 2019 juga sebanyak 13 yang terpilih. Dalam hal ini, bisa membandingkan dari para legislatif terpilih dari segi partai politik, dimana ada partai politik yang mengalami peningkatan, misalnya pada Partai PDI Perjuangan. Kemudian, ada pula partai politik yang mengalami penurunan, seperti pada Partai Amanat Nasional dimana pada pemilu 2019, tidak ada yang terpilih menjadi anggota legislatif. Akan tetapi, mengenai Daftar Calon Sementara (DCS) setiap partai politik yang lolos sudah memenuhi kuota 30%. Tentunya dengan adanya keterlibatan perempuan sudah dilaksanakan secara benar melalui PKPU yang telah dibuat dan disepakati.

Tabel 6 Perbandingan Jumlah Keterpilihan Perempuan di Daerah Istimewa Yogyakarta Pada Pemilu 2019

No	Kabupaten/Kota	2019-2024	
		Σ	%
1.	Kabupaten Sleman	13	26%
2.	Kabupaten Gunung Kidul	10	20%
3.	Kota Yogyakarta	11	21%
4.	Kabupaten Kulon Progo	8	16%
5.	Kabupaten Bantul	4	8%

Sumber: website DPRD Sleman, Bantul, Gunung Kidul, Kulon Progo²⁷

Pada tabel tersebut, sebagai perbandingan mengenai beberapa Kabupaten di Daerah Istimewa Yogyakarta. Jika dilihat dari tabel tersebut, jumlah representasi perempuan di Kabupaten Sleman pada pemilu 2019 lebih banyak daripada di Kabupaten lainnya. Kemudian, peneliti mengambil penelitian di Kabupaten Sleman karena jika dilihat pada tahun-tahun sebelumnya, yaitu pada pemilu 2014, ternyata tidak mengalami peningkatan.

_

²⁶ Dprd.sleman.go.id

²⁷ website DPRD Sleman, Bantul, Gunung Kidul, Kulon Progo

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, peneliti ingin menjelaskan mengenai faktor yang mempengaruhi keterpilihan perempuan dalam pemilu legislatif tahun 2019 di Kabupaten Sleman. Pada dasarnya, mengenai penerapan calon legislatif perempuan di Kabupaten Sleman sudah terpenuhi, tetapi pada kenyataannya hanya sedikit saja yang mampu lolos dalam pemilihan legislatif. Dalam hal ini, peneliti lebih memfokuskan kepada apa saja yang menyebabkan perempuan belum dapat lolos dari pemilihan legislatif, dilihat dari segi partai politik.

Kemudian, peneliti akan memfokuskan pada salah satu partai politik untuk pemilu tahun 2019, yaitu pada Partai Golkar. Alasan peneliti memilih Partai Golkar dikarenakan pada pemilu tahun 2019, ternyata Partai Golkar mengusung keterwakilan perempuan yang dapat dikatakan banyak daripada partai politik lainnya. Partai Golkar mengusung calon legislatif hingga mencapai angka 24. Dapat dikatakan, bahwasanya angka ini termasuk angka yang sangat besar, meskipun di sisi lain Partai Kebangkitan Bangsa juga mengusung 24 calon legislatif perempuan. Partai Golkar adalah salah satu partai politik di Indonesia yang masih mendapatkan respon positif pada masyarakat di Kabupaten Sleman. Hal ini, dibuktikan dengan adanya perolehan suara yang digolongkan banyak daripada partai politik lainnya.

Adanya respon positif dari masyarakat ini, tidak terlepas dari persepsi masyarakat bahwa Partai Golkar mampu memperjuangkan aspirasi dari rakyat, tetapi dari pemilu tahun 2014 hingga pemilu 2019, keterwakilan perempuan pada Partai Golkar tidak ada satu pun yang menduduki kursi legislatif. Hal ini, menjadikan pertimbangan bagi peneliti mengenai faktor-faktor apa yang mempengaruhi calon legislatif perempuan pada Partai Golongan Karya tidak menduduki kursi sama sekali. Kemudian, peneliti akan membandingkan antara keterwakilan laki-laki dengan perempuan pada Partai Golongan pada pemilu tahun 2019 di Kabupaten Sleman dengan melihat kepada faktor pendorong dan juga faktor penghambat. Dalam latar belakang tersebut, peneliti mengambil judul "Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keterpilihan Perempuan Pada Pemilu Legislaif di Kabupaten Sleman Tahun 2019 (Studi Kasus Partai Golkar)"

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat diidentifikasikan rumusan masalah sebagai berikut:

- 1.2.1 Bagaimana penerapan kuota 30% keterwakilan perempuan pada pemilu legislatif 2019 Kabupaten Sleman?
- 1.2.2 Faktor-faktor apa yang menyebabkan kegagalan perempuan di Kabupaten Sleman pada Parti Politik Golongan Karya tidak ada yang terpilih?

1.3 Tujuan Penelitian

- 1.3.1 Untuk mengetahui bagaimana penerapan kuota 30% keterwakilan perempuan pada pemilu legislatif 2019 di Kabupaten Sleman.
- 1.3.2 Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan perempuan pada Partai Politik Golongan Karya tidak terpilih.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Secara Akademis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi untuk perpustakaan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan juga diharapkan dapat memberikan referensi kepada peneliti lainnya apabila ada yang tertarik mengenai kajian feminis dalam keterwakilan perempuan pada pemilu legislatif 2019 di Kabupaten Sleman.

1.4.2 Secara Praktis

Diharapkan penelitian ini, dapat memberikan berbagai informasi kepada seluruh masyarakat mengenai partisipasi politik pada perempuan.

1.5 Literature Review

Literature Review digunakan untuk menghindari kesamaan dari penelitian sebelumnya. Oleh karena itu, fungsi dari literature review untuk memberikan posisi terhadap penelitian ini dengan penelitian terdahulu. Dalam hal ini, literature review digunakan untuk membandingkan antara penelitian sebelumnya dan penelitian terbaru. Kemudian akan dianalasis berbagai persamaan dan perbedaannya. Dari beberapa literature review yang digunakan, dapat dianalisis riset terdahulu dengan penelitian, yang kemudian akan digunakan beberapa perbandingan dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini, menggunakan sepuluh literature yang nantinya akan penulis akan menguraikan dan mengelompokan berbagai indikator menurut persamaannya, sehingga peneliti akan mempermudah untuk melakukan penelitian terdahulu dan mencari kekurangan terhadap penelitian. Kemudian, peneliti akan menyempurnakan beberapa literature review dari peneliti

s/ebelumnya. Beberapa literature yang digunakan, menuai persamaan sebagai berikut:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Angelia Maria Valentina dan Elisabeth A. Satya Dewi (2017) dengan judul penelitian "Implementasi CEDAW tentang Penghapusan Diskriminasi Perempuan: Studi Kasus Pemilu di Indonesia Tahun 2009 dan 2014", mejelaskan partisipasi politik pada perempuan, dengan melihat pada pemilu tahun 2009 dan 2014, yang mana di Indonesia sendiri belum mencapai pada kuota perempuan, yaitu minimal 30%. Peneliti, mengukur indikator internasional yang disebut dengan GEM (Gender Empowerment Measure). GEM digunakan untuk mempersempit kesenjangan antara laki-laki dengan perempuan yang mengacu kepada kesempatan partisipasi laki-laki dan perempuan dalam persoalan pembangunan. Kemudian, peneliti menjelaskan apabila untuk meningkatkan representasi politik, maka perlu meningkatkan wawasan politik perempuan, meningkatkan kepedulian perempuan terhadap penyampaian aspirasi kebutuhan perempuan, dan meningkatkan peluang kesempatan bagi perempuan. Persamaan pada penelitian yang akan saya bahas, mengenai bagaimana partisipasi politik perempuan mengenai pemilu di Indonesia, apakah sudah mencapai pada kuota 30%, dimana sudah memenuhi pada hak keadilan pada perempuan. Perbedaan penelitian dengan yang akan saya teliti, adalah apabila penelitian saya membahas mengenai pemilu legislatif di Kabupaten Sleman tahun 2019, dengan melihat kepada bagaimana perspektif penerapan CEDAW, apakah di Kabupaten Sleman sendiri sudah diterapkan secara efektif mengenai keterwakilan perempuan sendiri.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Hamidah Abdurrachman, Ratna Riyanti, dan Rahmad Agung Nugraha (2019) dengan judul "Kuota Perempuan Di DPRD Jawa Tengah Pada Pemilu 2014 dan 2019", menjelaskan mengenai sejak tahun 1999 hingga 2014, keterwakilan perempuan belum mencapai hingga 30%. Kemudian, sejak adanya kebijakan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002, menenai partai politik, keterwakilan perempuan menjadi meningkat. Pada pemilu 2014 hingga 2019, jumlah keterwakilan pada perempuan untuk menjadi anggota DPR menurun menjadi 17,32%. Penempatan nomor urut tertinggi pada perempuan, seperti 1 dan 2 juga masih tergolong sangat rendah. Penetapan kuota 30% ini disebut dengan affirmative action, yang mana merupakan tindakan diskriminatif. Metode yang digunakan oleh peneliti menggunakan metode empiris,

dengan bentuk penelitian evaluatif yang bertujuan untuk menilai pelaksanaan dan peraturan perundang-undangan. Perbedaan dengan penelitian yang akan saya bahas, mengenai seberapa besar partisipasi perempuan dalam pemilu legislatif. Peneliti lebih menekankan kepada teori yang mengutamakan pada tindakan afirmative action pada pemilu di Jawa Tengah. Kemudian, peneliti juga mengutamakan pada langkah-langkah strategis dalam meningkatkan keterwakilan perempuan, seperti adanya collaborative pada lembaga terkait dan partai politik. Apabila penelitian yang akan saya bahas, lebih menekankan kepada bagaimana implementasi CEDAW yang sudah diterapkan di Kabupaten Sleman. Persamaan dengan penelitian yang akan saya buat, pembahasannya adalah implementasi mengenai kuota perempuan, apakah sudah diberlakukan secara adil, dengan memberlakukan kuota 30% pada pemilu legislatif.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Rini Maryam (2018) dengan judul "Menerjemahkan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW) Ke Dalam Peraturan PerUndang-Undangan", menjelaskan pasca ratifikasi adanya CEDAW penghapusan diskriminasi belum secara efektif dan efisien diterapkan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984. Kemudian, mengenai peraturan perundang-undangan yang memastikan CEDAW menjadi ruh dalam setiap peraturan perundang-undangan. Kesetaraan gender, masih perlu untuk disosialisasikan. Persamaan dengan penelitian yang akan saya buat, adalah mengenai penerapan CEDAW mengenai penghapusan diskriminasi terhadap perempuan sudahkah dilaksanakan secara optimal. Kemudian, penerapan CEDAW menerapkan bahwasanya menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang pemilihan umum yaitu perempuan mendapatkan kuota 30%, peneliti juga membahas mengenai bagaimana kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah agar mengambil langkah-langkah yang tepat untuk memperbaiki kondisi perempuan. Perbedaan dengan penelitian yang akan saya bahas, yaitu peneliti **CEDAW** lebih menekankan kepada implementasi dalam peraturan perundang-undangan dimana dilihat dari beberapa aspek, yaitu sosial, ekonomi, hukum, budaya, dan politik mengenai tindakan diskriminasi gender. Kemudian, peneliti lebih fokus kepada peratura perundang-undangan yang telah ditetapkan mengenai penerapan CEDAW di Indonesia.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Beverly Gabrielle Sanger (2019) dengan judul "Perlindungan Hak Politik Perempuan Sebagai Hak Asasi Manusia

Dan Pengaturannya Dalam Konvensi Internasional", dalam penelitian tersebut menjelaskan mengenai penanggulangan berbagai tindak diskriminasi terhadap perempuan. Hak perempuan dalam berpolitik di jamin oleh hukum internasional, yaitu CEDAW. Hak politik perempuan juga dibuktikan dengan diratifikasinya hak-hak politik perempuan. Dalam CEDAW terdapat perwujudan mengenai kesamaan, jaminan persamaan untuk dapat memilih dan dipilih, jaminan untuk berpartisipasi dan perumusan kebijakan, kesempatan untuk dapat menempati posisi jabatan dalam birokrasi, dan juga jaminan dalam organisasi berpolitik. Hak politik perempuan sangat berkaitan dengan Hak Asasi Manusia. Metode yang digunakan dalam penelitian tersebut, menggunakan yuridis normatif, yang mana menggunakan kaidah atau norma dalam hukum normatif. Persamaan dengan penelitian yang akan saya teliti, yaitu mengenai hak perempuan dalam berpolitik dimana sudah diatur dalam CEDAW. Kemudian, riset tersebut pembahasannya sama-sama mengenai politik pada perempuan untuk dapat memilih dan di pilih dan juga hak untuk dapat berpartisipasi dalam pemerintah. Perlunya pemberlakuan hak yang sama pada perempuan tanpa adanya diskriminasi. Perbedaan dengan penelitian saya, yaitu peneliti lebih memfokuskan kepada penelitian yang dilakukan di Indonesia dan tidak secara spesifik di wilayah tertentu. Pembahasannya, dilakukan secara lebih luas, sedangkan penelitian yang akan saya lakukan, lebih fokus kepada wilayah Kabupaten Sleman.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Loura Hardjaloka (2016) dengan judul "Potret Keterwakilan Perempuan dalam Wajah Politik Indonesia Perspektif Regulasi dan Implementasi" membahas mengenai Indonesia yang sudah mengesahkan Undang-Undang No. 68 Tahun 1958 tentang Ratifikasi Konvensi Hak Politik Perempuan. Terdapat model kesetaraan hak politik antara perempuan dan laki-laki berdasarkan CEDAW, yaitu pendekatan tradisional, pendekatan proteksionis, dan pendekatan substansif atau korektif. Persamaan dengan penelitian yang akan saya buat, adalah pembahasan mengenai bagaimana posisi perempuan dalam politik, mengingat bahwasanya peran perempua sangatlah sedikit, dibandingkan dengan laki-laki. Kemudian, juga pembahasan mengenai bagaimana peran partai politik dalam meningkatkan partisipasi perempuan. Untuk itu, diperlukannya kesadaran mengenai hukum dan juga peraturan pemilu. Perbedaannya adalah peneliti lebih cenderung menjelaskan mengenai partisipasi

perempuan tidak hanya di Indonesia saja, melainkan juga di berbagai negara berkembang, seperti India, Thailand, dan lain-lain.

Keenam, penelitian yang dilakukan oleh Nurul Azillah Damry (2018) dengan judul "Partisipasi Politik Perempuan Di Indonesia Pasca Ratifikasi Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Againts Woman (CEDAW)" menjelaskan bahwa persoalan yang dilakukan untuk dapat meningkatkan partisipasi politik perempuan dengan melakukan reformasi pada partai politik. Reformasi ini, dilakukan untuk menciptakan pengkaderan secara terbuka kepada kader perempuan. Partai politik memiliki peran untuk menentukan prospek pemberdayaan politik. Persamaan dengan penelitian yang akan saya teliti, yaitu pembahasannya mengenai seberapa persenkah partisipasi politik perempuan mengingat sudah adanya kebijakan CEDAW yang tentunya memberikan keluasan kepada perempuan untuk dapat turut serta dalam kebijakan berpolitik. Perbedaannya, adalah peneliti menggunakan data mengenai beberapa partai politik yang berada di Indonesia. Kemudian, peneliti juga menggunakan metode zipper system dalam upaya penerapan affirmative action. Dalam hal ini, dengan zipper system dapat digunakan untuk mengurutkan nama caleg dalam kertas pemilu. Jika metode yang akan saya gunakan, lebih berfokus kepada sudut pandang penerapan CEDAW pada pemilu legislatif di Kabupaten Sleman.

Ketujuh, penelitian yang dilaukan oleh Andi Muhammad Ashari Makkasau (2016) dengan judul "Implementasi Affirmative Action Terhadap Keterwakilan Perempuan Dalam Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman Periode 2014-2019", menjelaskan mengenai penerapan affirmative action dalam pemilu legislatif pada tahun 2014 hingga 2019. Penulis menjadikan Partai Demokrasi, PDIP, PKB, dan juga Partai Nasdem sebagai contoh. Pada Kabupaten Sleman sendiri, belum mencapai pada 30%. Penempatan nomor pada perempuan pun, belum mendapatkan prioritas di urutan pertama karena mereka cenderung di posisi ketiga atau terakhir. Metode penelitian yang digunakan, yaitu pendekatan secara yuridis sosiologis, yakni metode yang menggunakan Peraturan Perundang-Undangan, Hukum, Pendapat pakar, dan lain sebagainya. Persamaan dengan penelitian yang akan saya teliti, adalah pembahasannya sama, bagaimana keterwakilan legislatif di Kabupaten Sleman dengan melihat kepada penerapan affirmative action, yang mana sudah diterapkan di Kabupaten Sleman ataukah belum. Perbedaannya, yaitu mengenai

peneliti menggunakan teori yang berlandaskan kepada peraturan Perundang-Undangan dan hukum yang sudah diterapkan. Kemudian, peneliti juga melakukan penelitian pemilu pada tahun 2014 dan 2019.

Kedelapan, penelitian yang dilakukan oleh Eka Yulyana (2017) dengan judul "Keterlibatan Politik Perempuan dalam Proses Legislatif DPRD Kabupaten Karawang Periode 2009 - 2014" menjelaskan perempuan dalam berpolitik sudah tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 mengenai pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD. Akan tetapi, pada penelitian tersebut, belum dilaksanakan secara maksimal mengenai kuota 30%, baik dari legislasi maupun jumlah kuotanya. Hal ini, terjadi akibat belum maksimalnya rekrutmen yang dilakukan oleh partai politik untuk pencalonan perempuan yang sesuai dengan potensi dan keinginan dari perempuan tersebut. Persamaan dengan penelitian yang akan saya teliti, adalah mengenai bagaimana keterlibatan perempuan dalam berpolitik yang sesuai dengan kuota 30%, dimana masih belum diterapkan secara sepenuhnya. Peneliti juga menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dimana akan menjelaskan mengenai keterlibatan politik perempuan dalam pemilu legislatif. Perbedaan dengan penelitian yang akan saya teliti, yaitu terletak pada peneliti ini mengambil penelitian di Karawang dan perbedaan tahun karena pemilu yang dilaksanakan yaitu pada tahun 2014, sedangkan yang akan saya teliti di Kabupaten Sleman dan pada pemilu tahun 2019. Peneliti tersebut, juga lebih memfokuskan kepada mengapa perempuan masih sangat minim dalam kemenangan untuk berpolitik.

Kesembilan, penelitian yang dilakukan oleh Mudiyati Rahmatunnisa (2016) dengan judul "Affirmative Action Dan Penguatan Partisipasi Politik Kaum Perempuan di Indonesia", menjelaskan mengenai partisipasi perempuan yang masih kurang terwakili secara substansial dalam pengambilan keputusan pada politik. Salah satunya dengan menggunakan tindakan affirmative action dalam bentuk kuota gender. Adanya affirmative action, tidak hanya sebagai alat untuk memperkuat partisipasi politik pada kaum perempuan, melainkan juga untuk meningkatkan keterwakilan perempuan. Persamaan dengan penelitian yang akan saya teliti, adalah penerapa kebijakan dalam affirmative action yang terjadi di Indonesia, belum sepenuhnya menunjukan pengaruh yang positif, tidak seperti negara - negara lain. Perbedaan dengan penelitian yang akan saya teliti, peneliti tidak memfokuskan kepada studi kasus apa yang dikerjakan, melainkan hanya

bagaimana kebijakan affirmative action diterapkan di Indonesia, sedangkan penelitian yang akan saya buat, studi kasusnya berada di Kabupaten Sleman dan memfokuskan kepada diskriminasi perempuan dalam pemilu legislatif.

Kesepuluh, penelitian yang dilakukan oleh Dessy Ramadhani (2020) dengan judul "Model Caleg Perempuan dan Politik Patriarkhi dalam Pemilihan Umum di Indonesia: Keterwakilan Perempuan Pada Pemilu 2019 di Kabupaten Sleman" menjelaskan mengenai berbagai tingkat partisipasi perempuan dari beragam faktor, salah satunya modal yang dimiliki oleh caleg perempuan. Keterwakilan perempuan di Kabupaten Sleman lebih tinggi daripada Kabupaten lain di Yogyakarta. Persamaan dengan penelitian ini, yaitu mengenai lokasi di Kabupaten Sleman dan juga pemilu calon legislatif pada tahun 2019. Kemudian, mengenai budaya patriarkhi yang masih mengikat di kehidupan kita. Dalam hal ini, kuota perempuan sebanyak 30% belum dilaksanakan secara merata pada pemilu di Kabupaten Sleman. Perbedaan penelitian ini, adalah peneliti mengambil problematika yang berkaitan dengan model perempuan pada pemilu 2019, sedangkan penelitian yang akan saya teliti lebih menekankan kepada faktor yang menyebabkan kepada kuota keterwakilan perempuan dalam partai politik belum mencapai pada 30%.

Kesebelas, penelitian yang dilakukan oleh Sali Susiana (2016) yang berjudul "Implementasi Kuota 30% Keterwakilan Perempuan Dalam Daftar Calon Anggota DPRD Provinsi Pada Pemilu 2014 (Studi di Provinsi Bali dan Provinsi Sulawesi Utara)", menjelaskan mengenai implementasi kuota 30% keterwakilan perempuan dalam daftar calon anggota legislatif untuk DPRD Provinsi pada pemilu 2014, akan tetapi masih banyak partai politik yang belum siap mengenai keterwakilan kuota perempuan tersebut. Penelitian ini, menggunakan penelitian kualitatif yang mana peneliti mengumpulkan data dengan melakukan wawancara terbuka kepada narasumber yang bersangkutan. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan saya teliti, adalah pembahsannya mengenai bagaimana implementasi dari adanya kuota 30% pada pemilu. Perbedaannya, peneliti tersebut melakukan penelitian di Provinsi Bali dan juga Provinsi Sulawesi Utara yang mana peneliti melakukan penggabungan dan juga membandingkan.

Keduabelas, penelitian yang dilakukan oleh Devi Syahfitri (2019) dengan judul "Keterwakilan Perempuan Dalam Pemilu 2019 Di Kabupaten Kulon Progo",

menjelaskan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi keterwakilan perempuan di Kabupaten Kulon Progo dimana apabila di bandingkan dengan Kabupaten lain di Yogyakarta, tergolong masih rendah dan belum memenuhi kuota 30%. Penelitian ini, sama dengan yang akan peneliti lakukan karena pembahasannya mengenai faktor-faktor penyebab keterwakilan perempuan yang masih sangat minim. Perbedaannya, terletak pada Kabupaten yang akan diteliti, yang mana peneliti di Kabupaten Sleman, sedangkan penulis di Kabupaten Kulon Progo.

Pada penelitian-penelitian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwasanya mengenai adanya keterwakilan perempuan di berbagai daerah, belum memenuhi kepada pemenuhan kuota 30%, yang mana hal ini terjadi diakibatkan adanya beberapa faktor yang ada. Pada dasarnya, kedudukan perempuan di Parlemen sangatlah dibutuhkan. Hal ini, sebagai bentuk dari adanya sebuah kebijakan perempuan yang dapat memperngaruhi. Namun, jika kita melihat pada penelitian-penelitian yang terjadi sebelumnya, ternyata sejak pemilu yang dilakukan di Indonesia dari tahun 2004 hingga 2019, belum memenuhi kepada kuota 30%. Akan tetapi, ternyata setiap tahunnya mengalami peningkatan. Kemudian, penelitian yang akan peneliti fokuskan, lebih menekankan kepada mengapa di Kabupaten Sleman sendiri belum terpenuhi representasi perempuan dengan kuota 30% pada partai politik dari segi faktor penyebab.

Tabel 7

No	Penulis	Judul	Ringkasan
1.	Angelia Maria	mplementasi CEDAW	Pada penelitian tersebut,
	Valentina dan	tentang Penghapusan	pembahasannya mengenai
	Elisabeth A. Satya	Diskriminasi	bagaimana menghilangkan
	Dewi (2017), Rini	Perempuan: Studi Kasus	diskriminasi yang terjadi antara
	Maryam (2018),	Pemilu di Indonesia	perempuan dan laki-laki dilihat
	Beverly Gabrielle	Tahun 2009 dan 2014,	dari perspektif konvensi
	Sanger (2019),	Menerjemahkan	internasional karena ada
	Nurul Azillah	Konvensi Penghapusan	dukungan secara internasional
	Damry (2018),	Segala Bentuk	pada PBB. Dalam hal ini, harus
	Loura Hardjaloka	Diskriminasi Terhadap	adanya peningkatan
	(2016)	Perempuan (CEDAW)	keterwakilan dari perempuan.
		Ke Dalam Peraturan	Adanya keterwakilan
		PerUndang-Undangan,	perempuan pada partai politik,
		Perlindungan Hak	menandakan bahwasanya peran
		Politik Perempuan	perempuan dalam Parlementer
		Sebagai Hak Asasi	sangatlah dibutuhkan.
		Manusia Dan	

	Pengaturannya Dalam Konvensi Internasional, Partisipasi Politik Perempuan Di Indonesia Pasca Ratifikasi Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Againts Woman (CEDAW), Potret Keterwakilan Perempuan dalam Wajah Politik	
	Indonesia Perspektif Regulasi dan	
2. Hamidah Abdurrachman, Ratna Riyanti, dan Rahmad Agung	Implementasi. Kuota Perempuan Di DPRD Jawa Tengah Pada Pemilu 2014 dan 2019, Keterlibatan	Pada penelitian tersebut, menjelaskan mengenai implementasi dari adanya kuota keterwakilan perempuan
Nugraha (2019), Eka Yulyana (2017), Sali Susiana (2016), Dessy Ramadhani (2020), Devi Syahfitri (2019)	Politik Perempuan dalam Proses Legislatif DPRD Kabupaten Karawang Periode 2009 - 2014, Implementasi Kuota 30% Keterwakilan Perempuan Dalam Daftar Calon Anggota DPRD Provinsi Pada Pemilu 2014 (Studi di Provinsi Bali dan Provinsi Sulawesi Utara), Model Caleg Perempuan dan Politik Patriarkhi dalam Pemilihan Umum di Indonesia: Keterwakilan Perempuan Pada Pemilu 2019 di Kabupaten Sleman, Keterwakilan Perempuan Dalam Pemilu 2019 Di Kabupaten Kulon Progo	dengan minimal 30%. Dalam penelitian tersebut, ternyata pemenuhan kuota belum terpenuhi di setiap daerah yang berada di Jawa Tengah dan juga Kabupaten Karawang. Tentunya, motivasi untuk meningkatkan kuota 30% pada perempuan sangatlah di perlukan karena untuk memenuhi kebijakan yang sifatnya adalah mengedepankan pula pada perempuan.
3. Andi Muhammad Ashari Makkasau (2016), Mudiyati Rahmatunnisa (2016)	Implementasi Affirmative Action Terhadap Keterwakilan Perempuan Dalam Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Penelitian ini, membahas mengenai affirmative action terhadap calon legislatif pada perempuan. Kemudian, dengan adanya affirmative action ini, tidak hanya sebagai alat untuk memperkuat partisipasi politik,
	Rakyat Daerah Kabupaten Sleman	memperkuat partisipasi polit melainkan juga meningkatk

Periode	2014-2019,	keterwakilan pada perempuan.
Affirmative	Action Dan	
Penguatan	Partisipasi	
Politik Kaun	n Perempuan	
di Indonesia	-	

1.6 Kerangka Teori

1.6.1 Konsep Dasar Partisipasi politik

1.6.1.1 Definisi Partisipasi politik

Menurut Ramlan Surbakti (dalam Zulfikar, 2018:2) partisipasi politik adalah kegiatan warga negara biasa, yang mana akan mempengaruhi proses pembuatan dan juga pelaksanaan sebuah kebijakan umum untuk ikut serta dalam menentukan pimpinan pada pemerintah. Dalam hal ini, partisipasi politik merupakan sebuah bentuk dari keikutsertaan warga negara dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik yang dilakukan oleh warga negara biasa²⁸.

Kemudian, Ramlan Subakti (dalam Zulfikar:2018) membagi partisipasi politik menjadi dua, yaitu partisipasi aktif dan partisipasi pasif. Partisipasi aktif merupakan pengajuan usul dalam sebuah kebijakan umum, yang mana kebijakan tersebut berlainan pada kebijakan pemerintah dan perlu untuk diluruskan ataupun diperbaiki, misalnya dengan membayar pajak dan memilih pemimpin pemerintah. Partisipasi pasif adalah partisipasi yang mematuhi perintah dari pemerintah, menerima, dan melaksanakan segala keputusan yang dilakukan oleh pemerintah²⁹.

Menurut Miriam Budiarjo (dalam Kaisoli:2017) partisipasi politik merupakan kegiatan seseorang atau sekelompok orang yang dilakukan untuk ikut serta aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan jalan untuk memilih pemimpin negara secara langsung maupun tidak langsung untuk dapat mempengaruhi sebuah kebijakan publik (public policy) dalam negara³⁰.

Menurut Syafiie (dalam Saputra, 2017:4) partisipasi politik merupakan hasrat keterlibatan setiap individu dalam situasi dan juga kondisi organisasinya sehingga akan mendorong individu untuk dapat berperan serta dalam mencapai pada tujuan

²⁸ Zulfikar, A. (2018). Partisipasi Pemuda di Tahun Politik.

²⁹ Ibid.,hal 8

³⁰ Mau, K. (2017). Partisipasi Aktivis Mahasiswa Ekstra Kampus Terhadap Bentuk Kepemimpinan Politik Intra Kampus. Penelitian pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Doctoral dissertation, UIN Sunan Gunung Djati).

organisasi dan juga pengambilan bagian dalam setiap pertanggungjawaban yang dilakukan bersama³¹.

Menurut Toha (dalam Pranta, 2017:14) partisipasi politik adalah sebuah cara yang digunakan oleh seorang pemimpin, untuk dapat mempengaruhi pemimpin dalam mempengaruhi perilaku yang dilakukan oleh orang lain, yang mana pengambilan keputusan dalam politik adalah individu maupun kelompok dalam pemecahan masalah, pengambilan keputusan sebagai sebuah reaksi pada suatu masalah, dan suatu penyimpangan antara masalah dan pemimpin³².

Menurut Huntington dan Nelson (dalam Anugerah, 2017:49) partisipasi politik adalah kegiatan yang dilakukan oleh warga negara, untuk dapat bertindak sebagai pribadi, yang mana bertujuan untuk mempengaruhi pembuatan keputusan yang dilakukan oleh pemerintah. Kemudian, Huntington dan Nelson membedakan partisipasi, yaitu partisipasi yang bersifat otonom dan partisipasi yang dimobilisasi atau digerakan oleh pihak lain³³.

Menurut Sitepu (dalam Wardhani, 2018:59) partisipasi politik adalah sebuah kegiatan yang dilakukan oleh warga negara, baik secara langsung maupun tidak langsung (tidak sengaja) terkait dengan adanya kebijakan-kebijakan pemerintah yang dapat dilakukan secara individu, maupun dilakukan secara kelompok dan spontan maupun di mobilisasi³⁴.

1.6.1.2 Bentuk-bentuk partisipasi politik

Menurut Michael Rush dan Philip Althoff Maran (dalam Saputra, 2017:5) bentuk-bentuk partisipasi politik meliputi³⁵:

- a. Menduduki jabatan politik atau administrasi
- b. Mencari jabatan pada politik atau administrasi
- c. Partisipasi yang dilakukan pada pemungutan suara
- d. Menjadi anggota aktif dalam sebuah organisasi politik
- e. Partisipasi yang dilakukan pada diskusi politik secara internal

³¹ Saputra, R. (2017). *Partisipasi Politik Pemilih Pemula Pada Pemilihan Presiden Di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis Tahun 2014* (Doctoral dissertation, Riau University).

³² PRANTA, S. J. (2017). *ANALISIS HAK PILIH MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA TANJUNG HARAPAN KECAMATAN KAMPAR KIRI KABUPATEN KAMPAR* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).

³³ ANUGERAH, S. N. (2017). Peran Media Sosial (Facebook) Terhadap Partisipasi Politik Masyarakat Desa Petir Dalam Pemenangan Pilkada Bupati dan Wakil Bupati (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri" Sultan Maulana Hasanuddin" Banten).

³⁴ Wardhani, P. S. N. (2018). Partisipasi Politik Pemilih Pemula dalam Pemilihan Umum. *JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, *10*(1), 57-62.

³⁵ Saputra, op. cit., hal 5

- f. Partisipasi dalam rapat umum dan juga demonstrasi
- g. Menjadi anggota pasif dalam sebuah organisasi semi politik
- h. Menjadi anggota yang pasif dalam sebuah organisasi
- i. Mencari anggota aktif dalam suatu organisasi

Menurut Sastroatmodjo (dalam Saputra, 2017:5), bentuk-bentuk dari partisipasi politik, berdasarkan kepada jumlah pelakunya, yaitu partisipasi politik secara individual dan partisipasi kolektif. Partisipasi individual merupakan kegiatan yang dilakukan seperti menulis surat dimana berisi tentang tuntutan atau keluhan kepada pemerintah, sedangkan partisipasi kolektif merupakan kegiatan yang dilakukan oleh warga negara untuk mempengaruhi penguasa³⁶.

Menurut Almond (dalam Afrilia, 2017:1018) bentuk-bentuk dari partisipasi politik adalah³⁷:

- a. Partisipasi politik konvensional
 - 1) Pemberian suara atau voting
 - 2) Diskusi politik
 - 3) Kegiatan pada kampanye
 - 4) Membentuk dan bergabung dalam kelompok kepentingan
 - 5) Komunikasi yang dilakukan secara individual dengan pejabat politik maupun administratif
- b. Partisipasi politik non konvensional
 - 1) Pengajuan pada petisi
 - 2) Berdemonstrasi
 - 3) Konfrontasi
 - 4) Mogok
 - 5) Tindak kekerasan pada politik terhadap harta benda, yaitu pengrusakan, pengeboman, dan pembakaran
 - 6) Tindakak kekerasan politik terhadap manusia, yaitu penculikan, pembunuhan, perang gerilya, dan revolusi

1.6.1.3 Kategori partisipasi politik

Menurut Maribath dan Goel (dalam Rumondor, 2017), kategori partisipasi politik dibedakan menjadi berikut³⁸:

-

³⁶ Saputra, loc.cit. (atau Saputra, op.cit., hal 5)

³⁷ Surya, I., Sos, S., & Dyastari, L. (2017). PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2015 DI DESA MANUNGGAL JAYA KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG.

a. Apatis

Adalah orang yang tidak berpartisipasi dan ia menarik diri dari proses politik

b. Spektaktor

Adalah orang yang tidak pernah ikut dalam pelaksanaan pada pemilu

c. Gladiator

Adalah mereka yang aktif dalam kegiatan berpolitik, misalnya komunikator, aktivis masyarakat, dan juga aktivis partai

d. Pengkritik

Adalah orang - orang yang berpartisipasi dalam bentuk tidak konvensional.

1.6.2 Konsep dasar keterwakilan perempuan

1.6.2.1 Definisi Keterwakilan Perempuan dalam Undang-Undang Nomor 39Tahun 1999 mengenai Hak Asasi Manusia

Indonesia merupakan negara hukum, dimana ketentuan mengenai pemberlakuan kesetaraan terhadap laki-laki dan perempuan harus diakui dan harus sama bagi setiap warga negaranya. Hak-hak politik perempuan haruslah diakui sebagaimana mestinya. Dalam Undang-Undang RI nomor 39 tahun 1999 mengenai Hak Asasi Manusia pada pasal 46 yang menyebutkan bahwa sistem pemilihan umum, kepartaian, pemilihan anggota badan legislatif dan juga sistem pengangkatan pada bidang eksekutif dan yudikatif harus menjadi adanya keterwakilan perempuan yang sesuai dengan persyaratan yang ditentukan³⁹. Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, pada bagian kesembilan dari Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Dasar Manusia (Bab III), dari Pasal 45 sampai dengan Pasal 51, berbagai ketentuan mengenai hak pada perempuan sudah diatur dari adanya totalitas HAM⁴⁰.

1.6.2.2 Definisi Keterwakilan Perempuan dalam Konvensi CEDAW dan Konvensi DUHAM

 $^{^{38}}$ Rumondor, R. S., Lapian, M., & Kimbal, A. (2017). PERILAKU PEMILIH MASYARAKAT PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN TAHUN 2015 (Studi di Kecamatan Amurang Timur). $\it JURNAL EKSEKUTIF, I(1)$.

³⁹ Undang - Undang RI Nomor 39 Tahun 1999

⁴⁰ Adelina, N. Y. (2016). Keterwakilan Perempuan Di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Periode 2009-2014. *ADIL: Jurnal Hukum*, 7(2), 222-242.

Penegasan mengenai hak-hak politik pada perempuan telah diratifikasi pada konferensi hak-hak politik perempuan. Ketentuan dalam Konvensi PBB menjelaskan beberapa hal, sebagai berikut⁴¹:

- 1. Perempuan berhak untuk memberikan suara pada semua pemilihan dengan berbagai syarat-syarat yang sama dengan laki-laki tanpa adanya suatu diskriminasi.
- 2. Perempuan berhak untuk dipilih bagi semua badan yang dipilih secara umum, yang diatur oleh hukum nasional dengan adanya syarat-syarat yang sama dengan laki-laki tanpa adanya diskriminasi.
- 3. Perempuan berhak untuk memiliki jabatan dalam berpolitik dan juga menjalankan semua fungsi publik yang telah ditetapkan, yang mana telah diatur dalam hukum nasional dengan adanya syarat-syarat pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 merupakan terobosan bangsa untuk dapat mewujudkan negara yang berkeadilan.

Kemudian, mengenai keterwakilan perempuan sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik yang mana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 mengenai partai politik⁴².

Terdapat pula kewajiban negara dalam melindungi hak politik berdasarkan CEDAW Menurut Hardjoko (2016:416), beberapa kewajiban negara sebagai berikut⁴³:

a. Kewajiban menyediakan perangkat dan kewajiban menyediakan hasil nyata

Kewajiban negara ini, harus memberikan akses yang seluas-luasnya bagi perempuan dalam mengikuti pemilihan umum melalui hukum dan kebijakan. Kemudian, negara harus memberikan akses yang seluas-luasnya kepada perempuan untuk dapat mengakses seluas-luasnya pada politik, karena perempuan memiliki hak untuk memilih, berdasarkan kepada hukum formal atau de jure. Pada kenyataannya, secara de facto perempuan tidak dapat melaksanakan hak tersebut secara efektif. Dalam pasal 4 terdapat kewajiban sebagai hasil nyata dengan memberikan tekanan pada perlunya tindakan afirmasi untuk mencapai kesetaraan de facto.

⁴¹ Ningsih, R. T. A. (2016). Keterwakilan Perempuan dalam Pencalonan sebagai Anggota Legislatif oleh Partai Politik di Kabupaten Berau. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman*, 4(4), 1603-1614.

⁴² Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2011

⁴³ Hardjaloka, L. (2016). Potret Keterwakilan Perempuan dalam Wajah Politik Indonesia Perspektif Regulasi dan Implementasi. *Jurnal Konstitusi*, 9(2), 403-430.

b. Penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan

Negara mengembangkan kepada tiga tingkat tanggung jawab, yaitu penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan hak dan kebebasan. Tingkatan tersebut, saling terkait dan tidak dapat dipisahkan. Dapat dikatakan, bahwasanya penghormatan merupakan sebuah bentuk dari adanya hak asasi perempuan. Kemudian, dengan penerapan tersebut maka akan mencapai kepada mekanisme yang diterapkan secara efektif, untuk melindungi standar-standar dari ancaman terhadap hak politik pada perempuan.

c. Kebijakan afimasi

Kebijakan afirmasi sudah berlau sejak adanya perubahan UUD 1945 dan dimuali dengan disahkannya UU Nomor 12 Tahun 2003, mengenai pemilu pada DPR, DPD, dan DPRD. Dalam hal ini, peserta pemilu harus memperhatikan kepada kuota keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% dalam mengajukan calon anggota DPR, DPD, dan DPRD yang menyatakan bahwa "Setiap Partai Politik Peserta Pemilu dapat mengajukan calon anggota DPR, DPD, dan DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap Daerah Pemilihan dengan memperhatikan kuota keterwakilan perempuan sekurang - kurangnya 30%".

1.6.2.3 Definisi Keterwakilan Perempuan Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPPD, dan DPRD

Pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008, partai politik dapat menjadi peserta pemilu apabila memenuhi persyaratan yang sesuai dengan Pasal 8 ayat (1), salah satunya terdapat pada point d, yaitu:

"menyertakan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh per seratus) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat" ⁴⁴.

Pasal 53 Undang-Undang Pemilu Legislatif tersebut, juga mengatakan bahwasanya:

"daftar bakal calon sebagaimana tertuang dalam Pasal 52 memuat paling sedikit 30% keterwakilan perempuan".

Kemudian, pada pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008, menyatakan bahwa:

_

 $^{^{\}rm 44}\,$ Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2008

"KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota mengumumkan adanya presentase keterwakilan perempuan dalam daftar calon tetap pada partai politik masing-masing media massa cetak harian nasional dan juga media massa elektronik nasional".

1.6.2.4 Faktor-faktor yang mempengaruhi Keterwakilan Perempuan

Menurut Margret dalam (Hastuti:2020), keterwakilan perempuan dipengaruhi oleh faktor pendukung,⁴⁵ diantaranya:

1. Dukungan partai politik

Sebagai bentuk dari adanya mesin demokrasi pada partai politik untuk tidak melakukan diskriminasi dalam hal perekrutan pada anggota-anggotanya secara gender dan juga mencalonkan kandidat perempuan dalam jumlah yang signifikan.

2. Motivasi kader

Dorongan yang berasal dari diri sendiri untuk dapat berpartisipasi dalam politik agar dapat berperan aktif dan juga memberikan hasil secara nyata dengan dibuatnya peraturan atau kebijakan untuk kepentingan masyarakat, terutama perempuan.

Menurut Matland dalam (Hastuti:2020) faktor penghambat dalam representasi perempuan⁴⁶ terdiri dari:

1. Budaya patriarkhi

Budaya yang hanya menerapkan laki-laki diatas perempuan dan laki-laki sebagai pemimpin, sehingga mengkibatkan pada perempuan yang tidak dapat berpartisipasi dalam berpolitik.

2. Proses seleksi

Seleksi yang dilakukan oleh pemimpin dalam partai politik yang didominasi oleh laki-laki dan juga berpengruh pada struktur kepemimpinan partai politik yang didominasi oleh laki-laki dan perempuan tidak berpartisipasi dalam politik.

3. Faktor keluarga

Keluarga menjadi faktor penghambat dikarenakan terkait adanya izin keluarga.

-

⁴⁵ Hastuti, Dita. 2020. "Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keterpilihan Perempuan Dalam Pemilu 2019 di Kabupaten Bantul. Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Ilmu Pemerintahan. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Kabupaten Bantul.

⁴⁶ Ibid..hal 13

4. Sistem multipartai

Adanya partai politik yang bersaing untuk mendapatkan kursi di parlemen dan membawa pengaruh pada keterwakilan perempuan di parlemen.

Menurut Bhakti (2016), keterwakilan perempuan dalam pemilu di pengaruhi oleh adanya dua faktor⁴⁷, diantaranya:

1. Faktor pendukung

Faktor pendukung adalah sebuah faktor yang berupa adanya sikap, tindakan, dan juga upaya yang dilakukan oleh seseorang dengan tujuan agar dapat mendukung dan juga mencapai kepada tujuannya. Dalam hal ini, terdapat 3 faktor pendukung yang mempengaruhi keterwakilan perempuan dalam berpolitik, yaitu:

a. Adanya dukungan dari keluarga

Keluarga merupakan faktor pendukung yang sangat penting, karena dapat mempengaruhi keberhasilan seseorang. Dengan adanya dukungan dari keluarga, baik dari segi moril dan juga finansial, maka dapat melahirkan sugesti bagi calon legislatif tersebut.

b. Kecakapan dalam bersosialisasi

Interaksi dalam bersosialisasi menjadi salah satu faktor pendukung yang ada. Pada dasarnya, interaksi sosial lebih sering dilakukan oleh perempuan, misalnya adanya pengajian, kelompok arisan, dan PKK.

c. Dukungan partai politik

Peran dari partai politik sangat mempengaruhi kepada kemenangan dari calon legislatif. Dukungan dan juga kepercayaan dari partai politik yang mengusung caleg perempuan tersebut, karena setiap partai memiliki strateginya masing-masing dalam menarik simpati.

2. Faktor Penghambat

Faktor penghambat adalah faktor yang berupa tindakan, tindakan, dan juga upaya untuk dapat menghambat seseorang untuk tidak dapat mencapai pada tujuannya. Terdapat 3 faktor penghambat yang dapat mempengaruhi keterwakilan perempuan dalam berpolitik, yaitu:

a. Krisis kepercayaan dari masyarakat terhadap politisi perempuan

⁴⁷ Syahfitri, Devi. (2019). "Keterwakilan Perempuan Dalam Pemilu 2019 Di Kabupaten Kulon Progo". Skripsi. Fakutas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Ilmu Pemerintahan. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Bantul.

Pada faktanya, jika kita melihat bahwasanya calon legislatif dipenuhi oleh laki-laki, dan sangat minim representasi perempuan. Dalam hal ini, dapat melahirkan krisis kepercayaan masyarakat terhadap kaum perempuan.

b. Rendahnya pendidikan politik kaum perempuan

Perempuan dikatakan sebagai makhluk yang hanya memiliki pendidikan rendah saja dan berbeda dengan laki-laki. Kebanyakan di lingkungan kita yang terjadi, perempuan tidak meneruskan pendidikan yang lebih tinggi. Pendidikan yang rendah, dikhawatirkan dapat menghasilkan sumber daya manusia yang tidak berkualitas.

c. Rendahnya dukungan dari partai politik

Pada kenyataannya, partai politik masih memiliki dukungan yang rendah pada perempuan. Bahkan, perempuan masih menjadi urutan kedua bagi partai politik karena partai politik masih kurang yakin mampu menjadi votegetter dan juga menaikan elektabilitas partai politik.

Menurut Umam dalam (Harianto et.al, 2018) terdapat faktor budaya yang berkembang dalam kehidupan masyarakat apabila politik uang merupakan hal yang wajar dalam sebuah pemilu. Kemudian, money politics seringkali diatasnamakan sebagai bantuan, infaq, dan shadaqah. Kemudian, money politics ke dalam istilah moral yang secara tidak langsung dapat menghasilkan perlindungan secara sosial dalam kultur yang terdapat pada masyarakat⁴⁸.

Menurut Norris dalam (Sukmajati, 2019) pendanaan atau uang dalam pemilu akan menentukan derajat integritas yang ada dari penyelenggaraan dalam sebuah pemilu⁴⁹. Kemudian, menurut Ayoub dan Ellis dalam (Sukmajati:2019) uang sangat pada pemilu sangat terkait dengan prinsip yang ada dalam sebuah keadilan, terutama ada pula dalam prinsip kesetaraan, yaitu pendanaan kampanye⁵⁰.

-

⁴⁸ Harianto, H., Rahardjo, M., & Baru, B. M. (2018, September). Politik Uang dan Konflik Horisontal dalam Pemilihan Kepala Desa, di Kabupaten Magetan, Jawa Timur. In *Seminar Nasional Sistem Informasi* (*SENASIF*) (Vol. 2, No. 1, pp. 1593-1602).

⁴⁹ Sukmajati, M., & Disyacitta, F. (2019). Pendanaan Kampanye di Pemilu Serentak 2019 di Indonesia. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 5(1), 75-95.

⁵⁰ Ibid., hal 76

Menurut Miskiyah dalam Romario (2018), faktor-faktor yang mempengaruhi keterpilihan perempuan⁵¹, sebagai berikut:

a. Incumbent

Incumbent akan memudahkan calon dari partai politik untuk dapat di kenal di mata masyarakat. Calon legislatif incumbent lebih mudah dipilihnya daripada calon-calon baru lainnya, dikarenakan caleg tersebut sudah lama bekerja di DPRD, sudah sejak lama melakukan sosialisasi dan juga memiliki massa ataupun pemilih yang sudah banyak mengetahui. Calon legislatif yang populer, akan berakibat pada akses ke daya sumber kampanye calon perempuan, pengaruh birokrasi yang sudah lama melekat yang merupakan modal politik bagi kandidat incumbent untuk dapat maju dalam pemilihan DPRD.

b. Nomor urut kecil

Nomor urut menjadi bagian dari keterpilihan dalam pemilu. Adanya nomor urut calon legislatif sudah diatur dalam Undang-Undang tentang pemilu DPR, DPD, dan DPRD. Apabila nomor urut perempuan tersebut di urutan pertama atau nomor urut kecil, maka sangat memudahkan mereka untuk dikenal oleh masyarakat.

c. Tim sukses solid

Calon legislatif perempuan akan merekrut tim sukses dan jaringan-jaringan seperti saudara, keluarga, relawan yang sengaja ataupun menawarkan diri. Pada dasarnya, tim sukses tidak semuanya loyal terhadap calegnya.

d. Dapil strategis

Penempatan calon legislatif perempuan di daerah pemilihan yang strategis juga memberikan peluang keterpilihan perempuan tersebut. Penempatan yang strategis bermaksut bahwasanya penempatan keterwakilan perempuan tersebut, berada di daerah yang basis partai dan calegnya perempuan, tanah kelahiran atau domisilinya.

Mahkamah Konstitusi dalam Pasal 214 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 menyatakan bahwa faktor pendrong keterpilihan perempuan, yaitu berdasarkan kepada suara terbanyak ⁵² . Kemudian, Mahkamah Konstitusi memutuskan konsekuensi dari adanya suara terbanyak, sebagai berikut:

⁵¹ Romario, S. H. (2018). "FAKTOR KETERPILIHAN PEREMPUAN PARTAI GOLONGAN KARYA DI DPRD KABUPATEN LABUHANBATU PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2014". Tesis. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Magister Ilmu Pemerintahan. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Bantul

⁵² Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008

- a. Penetapan calon legislatif terpilih dilaksanakan melalui suara terbanyak. Ketentuan ini ada pada Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2009. Peraturan KPU merupakan tindak lanjut dari Putusan Mahkamah Konstitusi yang menghapus Pasal 214 huruf a, b, c, d, dan e yang menetapkan calon terpilih pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 berdasarkan pada nomor urut.
- b. Pertarungan antar calon legislatif menjadi semakin terbuka dan bebas.

1.6.3 Konsep dasar Kuota 30% Keterwakilan Perempuan

Pada Bab VII Pasal 65 ayat 1 menyatakan bahwa "Setiap partai politik peserta dapat mengajukan calon anggota DPR, DPD, dan DPRD untuk setiap daerah pemilihan dengan memperhatikan kepada sekurang-kurangnya kuota 30%"⁵³. Dalam instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 menginstruksikan kepada Gubernur, Walikota, Bupati, Camat, dan Kelurahan untuk dapat melaksanakan PUG dalam proses pembangunan sejak adanya perencanaan, pelaksanaan, dan juga pemantauannya⁵⁴. Kegagalan dalam adanya pemenuhan kuota keterwakilan perempuan sebanyak 30% pada Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 yang berbunyi: "Setiap partai politik pada peserta pemilu dapat mengajukan calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap daerah pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya sebanyak 30%"⁵⁵.

Ketentuan dengan adanya kuota 30% keterwakilan perempuan merupakan sebuah bentuk dari adanya pemenuhan kesetaraan gender. Kemudian, diatur dalam syarat bilangan pembagi pemilih (BPP) 30% bagi caleg, yang mana tercantum dalam Pasal 214 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008. Penetapan pada calon terpilih anggota DPR, DPRD Provinsi di dasarkan kepada perolehan kursi disuatu daerah pemilihan dengan ketentuan sebagai berikut⁵⁶:

- 1. Memperoleh sekurang-kurangnya 30% dari BPP.
- 2. Calon yang memenuhi ketentuan satu, jumlahnya lebih banyak daripada jumlah kursi yang diperoleh pada partai politik peserta pemilu, maka dari itu

⁵³ Undang - Undang Pemilu

⁵⁴ Raqim, U. (2016). *Implementasi Ketentuan Kuota 30% Keterwakilan Perempuan Di DPRD Kota Salatiga* (Doctoral dissertation, Universitas Negeri Semarang).

⁵⁵ Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2003

⁵⁶ Ana, L. (2018). ANALISIS PEMENUHAN KUOTA 30 PERSEN KETERWAKILAN PEREMPUAN CALON ANGGOTA DPRD PADA PEMILU 2014 (STUDI KASUS PARTAI KEADILAN PERSATUAN INDONESIA KABUPATEN KUDUS) (Doctoral dissertation, Universitas Wahid Hasyim Semarang).

kursi yang diberikan pada calon yang memiliki nomor urut lebih kecil diantara calon yang memenuhi kuota sekurang-kurangnya 30% dari BPP.

Kemudian, tertuang juga dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 mengenai partai politik yang mengatur adanya kewajiban pada partai politik untuk menyertakan kuota 30% pada perempuan, sebagaimana tertuang pada Pasal 2 ayat (2)⁵⁷. Melihat adanya kondisi tersebut, mendasari bahwasanya kebijakan mengenai kesetaraan gender harus di implementasikan. Dalam hal ini, perempuan diberikan terobosan baru dalam hal-hal lobi politisi laki-laki yang di elitisi sekalipun pada pihak yang mendominasi, seprti contohnya ketika adanya pencalonan anggota legislatif, maka perbincangan yang ada harus terlepas dari adanya pertimbangan dan juga keputusan mengenai suara terbanyak pada pemilu yang akan terjadi pada masa yang akan datang⁵⁸.

Menurut Ballington, Carrio, & Karam : 2005 (dalam Puspitasari:2018) kuota 30% perempuan memberikan ruang yang luas kepada setiap kandidat untuk dapat menduduki Parlemen, tetapi hanya dengan mengandalkan kuota saja, maka tidak bisa mengambil kebijakan dalam pengambilan keputusan⁵⁹.

Menurut Hadiyono (dalam Puspitasari:2018) pemberian ruang pada kaum perempuan, harus dibarengi dengan dukungan berupa dana kampanye, affirmative action, dan juga adanya pengembangan sumber daya berupa jejaring dengan para aktivis perempuan lainnya. Kemudian, upaya untuk memberlakukan keadilan pada perempuan baik pada segi budaya, agama, dan lain sebagainya diperlukan adanya kuota 30% bagi perempuan untuk turut ikut serta dalam Parlemen⁶⁰.

Pada dasarnya, penerapan dari adanya kuota gender, terbagi menjadi 3 jenis, diantaranya:

1. Political Party Quotes

60 Ibid., hal 145

⁵⁷ Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2018

⁵⁸ Kurniati, M. (2020). *TINJAUAN FIQIH SIYASAH TERHADAP IMPLEMENTASI KETENTUAN 30% KUOTA KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM ANGGOTA DPRD (Studi DPRD Lampung Barat Tahun 2019-2024)* (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung).

⁵⁹ Puspitasari, T. F. (2018). Gerakan Affirmasi Untuk Kesetaraan: Kuota 30%, Peran DPIA dan Representasi Perempuan Aceh di Parlemen. *Jurnal Kebijakan Pembangunan*, *13*(2), 141-151.

Sistem melalui political party quotes ini, secara sukarela dianut oleh partai dan juga bukan merupakan mandat hukum dan juga konstitusi⁶¹. Kemudian, setiap partai bebas untuk dapat melakukan seleksi dari setiap kadernya untuk berkontestasi dalam pemilu. Sistem ini, juga berkaitan mengenai pemberlakuan kuota pada Parlemen.

2. Legislative Quotes

Penggunaan dari adanya legislative ini, berkaitan dengan adanya penerapan minimal kuota pada perempuan sebanyak 30% yang diajukan oleh calon legislatif oleh partai adalah perempuan⁶². Kebijakan ini, dianggap sebagai kebijakan yang baru. Penerapan dari adanya kuota 30% ini, juga berkaitan dengan hukum karena apabila partai politik tersebut tidak menerapkan sanksi mengenai kuota perempuan, maka jangan diharapkan sebuah negara tersebut akan mampu untuk meningkatkan representasi perempuan, karena di setiap negara ternyata menempatkan perempuan dalam posisi yang "tak jadi" atau "kritis", termasuk pada nomor urut⁶³.

3. Reserved Quotes

Penerapan kuota ini, bisa dikatakan sebagai jenis yang kontroversi karena perempuan mendapatkan hak yang lebih istimewa dalam kursi parlemen dibandingkan dengan political party quotes dan legislative quotes. Dalam hal ini, penerapan reserved quotes memisahkan jatah perempuan terlebih dahulu⁶⁴.

1.6.4 Konsep dasar Politik dan Pemilu

1.6.4.1 Definisi Pemilu

Menurut Muhammad Hikam dalam (Martini, 2018:167) pemilu merupakan mekanisme politik sebagai bentuk dari adanya aspirasi, dengan adanya seleksi kepemimpinan dan perwakilan dapat dilakukan secara fair karena adanya keterlibatan yang dilakukan oleh warga negara. Kemudian, menurut Ramlan Surbakti dalam (Martini, 2018:167) pemilu adalah adanya sebuah mekanisme

⁶¹ Masykur, R. A. (2017). *Keterwakilan perempuan dalam politik di Indonesia: Studi tentang perolehan suara perempuan partai PPP di Provinsi DKI Jakarta pada pemilu 2014* (Bachelor's thesis, Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah).

⁶² Ibid., hal 31

⁶³ Ibid., hal 32

⁶⁴ Ibid., hal 33

dalam penyeleksian dan penyerahan kedaulatan kepada orang atau partai yang sudah di percayai⁶⁵.

Menurut Ali Moertopo dalam (Afidah, 2017:18) pemilu adalah sarana yang disediakan oleh rakyat, untuk dapat menjalankan kedaulatannya sesuai dengan penerapan kepada asas yang ada dalam Pembukaan UUD 1945. Dalam hal ini, pemilu merupakan sebuah Lembaga Demokrasi yang memilih anggota perwakilan rakyat dalam MPR, DPR, DPD, dan DPRD yang gilirannya bertugas untuk bersama-sama dalam menetapkan politik dan juga jalannya pemerintahan dalam sebuah negara⁶⁶.

Menurut Bahrur Rosi (2018) diakses dari https://news.detik.com/kolom/d-3975446/pemilu-adalah-kita, pemilu merupakan fasilitas sebagai penunjang demi tercapainya sistem dalam sebuah negara yang dilakukan secara demokratis. Kemudian, pemilu merupakan sebuah aktivitas yang dilakukan ketika masyarakat memegang daulat tertinggi untuk memberi hak kepada pemimpin untuk memimpin rakyat⁶⁷.

Menurut Morissan dalam (Reyhan:2019) pemilu merupakan sarana yang digunakan untuk mengetahui bagaimana keinginan rakyat, mengenai arah atau kebijakan dalam suatu negara untuk kedepannya. Kemudian, terdapat tujuan pemilihan umum, yaitu adanya peralihan bagi pemerintah secara aman dan tertib untuk dapat melakukan kedaulatan rakyat sebagai bentuk dari aspirasi pada warga negara. Menurut Syamsuddin Haris dalam (Frenki, 2016:5) pemilu adalah sebuah aktivitas politik, yang mana pemilu merupakan sebuah lembaga dan juga praktis politik yang memungkinkan adanya sebuah pemerintahan perwakilan⁶⁸.

1.6.3.2 Tujuan Pemilu

Menurut Prihatmoko dalam (Kolamban, 2019:4) tujuan pemilu adalah sebagai berikut⁶⁹:

⁶⁵ Martini, N., & Yulyana, E. (2018). Aksesbilitas Pemilu Bagi Penyandang Disabilitas di Kecamatan Karawang Timur Kabupaten Karawang Pada Pemilihan Gubernur Jawa Barat Tahun 2018. *Jurnal Politikom Indonesiana*, *3*(2), 163-178.

⁶⁶ Afidah, U. F. (2017). Komunikasi Politik Kiai (Studi Kasus Pada Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2015 di Kelurahan Sumberdiren Kecamatan Garum Kabupaten Blitar) (Doctoral dissertation, IAIN Kediri).

⁶⁷ Bahrur Rosi, Pemilu Adalah Kita. https://news.detik.com/kolom/d-3975446/pemilu-adalah-kita. diakses pada tanggal 8 Agustus 2020

⁶⁸ Octavia, V. (2019). Analisis Terhadap Penegakan Hukum Pemilu Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 di Indonesia: Penegakan Hukum Pemilu. *Ilmu Hukum Prima (IHP)*, *1*(2), 36-49.

⁶⁹ Kolamban, G. A., Liando, D., & Sampe, S. (2019). KINERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH DALAM PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH TETAP PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH KABUPATEN MINAHASA TAHUN 2018. *JURNAL EKSEKUTIF*, *3*(3).

- a. Pemilu dibentuk sebagai sarana untuk melakukan mobilisasi, untuk dapat menggerakan dan juga menggalang kepada dukungan rakyat sebagai bentuk dari adanya ikut serta dalam proses politik.
- b. Upaya yang dilakukan untuk melakukan seleksi kepada para pemimpin pemerintahan dan juga kebijakan publik.
- c. Pemilu dengan tujuan untuk pemindahan konflik kepentingan pada masyarakat pada badan-badan perwakilan rakyat, melalui wakil rakyat yang terpilih atau pada partai yang memenangkan kursi.

Menurut Humthington dalam (Noerilhamsyah, 2019), pelaksanaan pemilu memiliki 5 tujuan⁷⁰, yaitu:

- a. Pemilu sebagai sebuah sarana bagi pemimpin politik untuk dapat memperoleh legitimasi. Dalam hal ini, pemberian suara yang dilakukan oleh pemilih dalam pemilu yang merupakan pemberian mandat kepada pemimpin yang dipilih untuk menjalankan roda pemerintahan. Kemudian, pemimpin politik yang terpilih, akan mendapatkan legitimasi dari rakyat.
- b. Pemilu bertujuan sebagai sarana untuk membentuk perwakilan politik. Kemudian, melalui pemilu rakyat dapat memilih wakil rakyat sesuai dengan kepercayaannya masing-masing dan menurut kepercayaan masing-masing untuk dapat mengartikulasikan aspirasi dan juga kepentingannya. Apabila kualitas pada pemilu semakin tinggi, maka semakin baik pula kualitas pada wakil rakyat.
- c. Pemilu dilakukan sebagai bentuk dari adanya implementasi dari perwujudan pada kedaulatan rakyat. Dalam hal ini, asumsi mengenai demokrasi berkaitan dengan kedaulatan tertinggi, berada di tangan rakyat. Rakyat yang berdaulat tersebut, tidak bisa untuk memerintah secara langsung, maka dengan adanya pemilu ini rakyat dapat menentukan wakil-wakilnya dalam memegang kekuasaan pemerintahan.
- d. Pemilu memiliki tujuan untuk sarana politik masyarakat dalam menentukan kebijakan publik. Dalam hal ini, melalui dukungannya rakyat dapat menetapkan kebijakan publik yang sesuai dengan kepentingan rakyat.
- e. Pemilu dilakukan untuk sarana pergantian pada pemimpin secara konstitusional. Adanya pemilu tentunya merupakan perwujudan reformasi

⁷⁰ NOERILHAMSYAH, I. (2019). *STRATEGI KOMUNIKASI POLITIK PADA PEMILU 2019 DI KOTA BANDUNG* (Doctoral dissertation, PERPUSTAKAAN).

dalam pemerintahan. Pemerintahan yang aspiratif, tentunya akan dipilih kembali oleh rakyat apabila sesuai dengan kehendak rakyat, tetapi apabila tidak sesuai dengan keinginan rakyat, maka akan terjadi pergantian kepemimpinan.

1.6.3.3 Asas-asas dalam Pemilihan Umum

Menurut Undang-Undang Nomor 8, Tahun 2012 asas-asas dalam pemilihan umum⁷¹ meliputi berikut ini:

- a. Langsung, yaitu rakyat dapat memilih pemimpin yang diinginkannya secara langsung sesuai dengan hati nuraninya.
- b. Umum, yaitu semua warga negara yang sudah berumum 17 tahun atau telah menikah berhak untuk memilih dan telah berusia 21 tahun untuk berhak dipilih tanpa adanya diskriminasi.
- c. Bebas, yaitu rakyat bebas untuk memilih calon pemimpin sesuai dengan hati nuraninya tanpa adanya paksaan, pengaruh, dan tekanan dari siapapun dan apapun.
- d. Rahasia, yaitu rakyat pemilih dijamin oleh peraturan tidak akan diketahui oleh pihak siapapun dengan jalan apapun mengenai siapa yang dipilihnya.
- e. Jujur, yaitu dalam adanya penyelenggaraan pemilu, penyelenggaraan pelaksana, pemerintah, partai politik, dan peserta pemilu, pengawas, pemantau, pemilih, dan juga semua pihak harus bersikap jujur sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.
- f. Adil, yaitu dalam penyelenggaraan pemilu setiap pemilihan dan juga partai politik peserta pemilu mendapatkan perlakuan yang sama serta bebas dari adanya kecurangan pada pihak manapun.

Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, terdapat asas-asas dalam pemilihan umum⁷² yang terdiri dari:

- a. Mandiri
- b. Jujur
- c. Adil
- d. Kepastian hukum
- e. Tertib penyelenggara pemilu
- f. Keterbukaan

⁷¹ Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2012

⁷² Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2011

- g. Proporsionalitas
- h. Profesionalitas
- i. Akuntabilitas
- j. Efektif
- k. Efisiensi

1.7 Definisi Konsepsional

1.7.1 Definisi Partisipasi Politik

Partisipasi politik adalah sebuah kegiatan yang dilakukan oleh warga negara atau sekelompok orang dalam menentukan pemimpin dalam sebuah negara untuk dapat mempengaruhi sebuah kebijakan dalam suatu negara, yang mana tentunya kebijakan tersebut akan berpengaruh kepada keinginan yang sesuai dengan kehendak dari masyarakat tanpa adanya paksaan ketika mereka memilih. Dalam hal ini, partisipasi politik menjadi pedoman pemimpin dalam sebuah negara untuk menentukan arah dan tujuan sebuah negara tersebut.

1.7.2 Definisi Keterwakilan Perempuan

Keterwakilan perempuan merupakan kondisi dimana tidak adanya pemberlakuan mengenai kesetaraan gender antara laki-laki dengan perempuan. Dalam hal ini, antara laki-laki dengan perempuan memiliki hak yang sama. Kemudian, hak-hak politik pada perempuan haruslah diakui berdasarkan kepada peraturan PerUndang-Undangan. Pemberlakuan mengenai keterwakilan perempuan, dilakukan dengan adanya representasi dari setiap partai politik yang diharuskan memiliki calon legislatif perempuan.

1.7.3 Definisi Kuota 30% Keterwakilan Perempuan

Kuota 30% merupakan pemberlakuan adanya kewajiban bagi setiap partai politik untuk dapat melakukan representsi keterwakilan perempuan. Adanya kuota 30% ini, digunakan sebagai bentuk dari Negara Indonesia yang tidak membedakan antar gender perempuan dengan laki-laki. Pada dasarnya, pemberlakuan kuota 30% ini, juga terdapat dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum dan harus dilakukan dalam setiap partai politik. Apabila setiap partai

politik tidak menerapkan kepada pemberlakuan kuota 30% ini, maka tidak akan lolos seleksi.

1.7.4 Definisi Pemilihan Umum

Pemilihan umum merupakan sarana yang disediakan oleh negara, sebagai bentuk dari adanya pergantian pemimpin dalam suatu negara atau pemimpin yang masih tetap menduduki jabatan dalam negara tersebut, misalnya untuk memilih MPR, DPR, DPR, dan lain sebagainya. Kemudian, dilakukan secara demokratis. Adanya pemilu, merupakan salah satu bentuk dari adanya aspirasi masyarakat untuk dapat menentukan pemimpinnya.

1.8 Definisi Operasional

Adapun definisi operasional yang digunakan dalam penelitian ini ialah menggunakan indikator sebagai berikut:

1.8.1 Keterwakilan Perempuan dalam Pemilu legislatif tahun 2019


Variabel	Indikator	
	1) Pemenuhan Kuota 30%	
Keterwakilan Perempuan	2) Perolehan Suara dalam	
	Pemilu	

1.8.2 Faktor-faktor yang mempengaruhi keterwakilan perempuan

Variabel	Indikator
	1) Dukungan partai politik
	2) Motivasi kader
Faktor Pendorong	3) Pendanaan
	4) Nomor urut terkecil
	5) Perolehan suara terbanyak
	1) Krisis kepercayaan dari masyarakat
	terhadap politisi perempuan

	2) Rendahnya pendidikan politik kaum		
	perempuan		
Faktor penghambat	3) Rendahnya dukungan dari partai		
	politik		
	4) Budaya patriarki		
	5) Penempatan dapil yang strategis		

1.9 Alur Penelitian



1.10 Metode Penelitian

1.10.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan peneliti gunakan, menggunakan deskriptif kualitatif. Data yang dikumpulkan oleh peneliti berupa kata-kata, gambar, dan bukan berupa angka. Dalam hal ini, penelitian yang akan digunakan akan menggunakan kutipan yang ada untuk memberikan gambaran dari adanya penyajian data tersebut. Menurut Moloeng dalam (Kustini, 2019:16) metode kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan data berupa kata-kata secara tertulis atau lisan dari orang-orang dan beberapa perilaku yang diamati ⁷³.

Kemudian, ciri-ciri dari penelitian kualitatif, yaitu berlatar ilmiah, yaitu data diperoleh secara langsung. Bersifat deskriptif, yaitu data yang diperoleh dari penelitian ini berupa kata-kata dan juga gambar. Lebih mengutamakan proses daripada hasil, yaitu bagian-bagian yang akan diteliti lebih jelas untuk diamati dalam proses. Analisis data yang bersifat induktif.

Dalam hal ini, jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatis karena peneliti mendeskripsikan mengenai representasi secara terstruktur yang berkaitan dengan kejadian yang telah diteliti dengan memperhatikan kepada faktor pendorong dan juga faktor penghambat keterpilihan perempuan dalam pemilu legislatif tahun 2019 pada Partai Golkar.

1.10.2 Data dan Sumber Data

Dalam penelitian mengenai Faktor-faktor yang menyebabkan keterpilihan perempuan pada pemilu legislatif tahun 2019 (studi kasus Partai Golkar), terdapat sumber data yang sangat penting.

Menurut Purhantara dalam (Fajriyah, 2019:86) terdapat dua sumber data dalam penelitian, yaitu data primer dan data sekunder⁷⁴.

a. Data Primer

_

⁷³ Kustini, T. (2019). PENDEKATAN COMMUNICATIVE LANGUAGE TEACHING DALAM VIDEO PROJECT YOUTUBE UNTUK MENINGKATKAN MOTIVASI BELAJAR SISWA. *Jurnal Educatio FKIP UNMA*, *5*(1), 12-18.

⁷⁴ Fajriyah, L. N. (2019). AKUNTANSI PENDAPATAN RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH PADA BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH. *Jurnal Aktual Akuntansi Keuangan Bisnis Terapan (AKUNBISNIS)*, 2(1), 81-91.

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian tersebut dengan terjun langsung ke lapangan. Dalam hal ini, peneliti memperoleh hasil data atau informasi menggunakan instrumen-instrumen yang telah ditetapkan. Kemudian, data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan berbagai sumber terkait, yaitu dengan caleg laki-laki terpilih Partai Golkar, caleg laki-laki tidak terpilih Partai Golkar, dan caleg perempuan tidak terpilih Partai Golkar.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari obyek penelitian yang bersifat publik. Kemudian, data ini terdiri dari struktur organisasi pada data kearsipan, dokumen, laporan-laporan, dan juga buku-buku, jurnal, dan lain sebagainya yang berkenaan dengan penelitian ini.

1.10.3 Unit Analisis Data

Analisis data bertujuan untuk mengendalikan sebuah data agar dapat dilakukan secara sistematis dan sesuai dengan perumusan masalah yang ada. Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan sebuah data yang dilakukan secara induktif yang dilakukan dengan wawancara, pembahasan, dan juga bukti pendukung yang kemudian diakhiri dengan kesimpulan yang ada. Melalui unit analisis data, peneliti mendapatkan informasi secara individu maupun melalui organisasi. Unit analisis data dari penelitian ini, berkaitan dengan keterwakilan perempuan di Kabupaten Sleman pada partai golongan karya.

1.10.4 Lingkup Penelitian

Penelitian ini, tentunya agar memiliki data yang luas maka diperlukannya ruang lingkup pada penelitian. Ruang lingkup penelitian ini, berada di Kabupaten Sleman, tepatnya peneliti akan melakukan wawancara dengan pihak-pihak terkait pada caleg laki-laki maupun perempuan di Kabupaten Sleman. Hal ini, tentu agar memperoleh data mengenai jumlah keterwakilan pada perempuan di berbagai partai di Kabupaten Sleman, yang mana apakah sudah mencapai pada kuota minimal 30%. Alasan peneliti memilih penelitian ini, adalah agar peneliti mengetahui seberapa besar representasi perempuan di Kabupaten Sleman pada setiap partai politik.

1.10.5 Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono dalam (Hartono, 2019:5) teknik pengumpulan data adalah langkah yang dilakukan dalam penelitian karena bertujuan untuk mendapatkan data ⁷⁵. Kemudian, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara/interview

Menurut Moleong dalam (Hartono, 2019:5) wawancara merupakan percakapan yang dilakukan oleh kedua pihak, dimana terdiri dari pewawancara atau interview sebagai penanya atau pengaju pertanyaan dan terwawancara atau interviewee yang bertugas untuk memberikan jawaban mengenai pertanyaan tersebut⁷⁶.

Kemudian, wawancara terbagi menjadi dua yaitu wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur. Wawancara terstruktur merupakan wawancara yang dilakukan dimana pewawancara sudah merencanakan permasalahan-permasalahan yang akan ditetapkan sebagai bagian dari adanya pengajuan pertanyaan. Wawancara tidak terstruktur merupakan wawancara yang memiliki ciri, yaitu diinterupsi dan arbiter.

Dalam penelitian tersebut, peneliti menggunakan wawancara dengan semi terstruktur, yang mana sebelum melakukan wawancara, maka peneliti sudah menyiapkan berbagai pertanyaan-pertanyaan yang sudah diajukan kepada informan. Akan tetapi, ketika nanti saat di lapangan, maka akan disesuaikan dengan situasi dan kondisi pada responden. Pada penelitian ini, peneliti akan melakukan wawancara dengan calon legislatif dari Partai Golkar Kabupaten Sleman, yang terdiri dari calon legislatif laki-laki terpilih dan sesuai domisili, yaitu Indra Bangsawan, S.E, calon legislatif laki-laki tidak terpilih dan tidak sesuai domisili Alisahdan, S.T. Kemudian, calon legislatif perempuan tidak terpilih Sri Wulan, S.E dan Hj. Kusminatun HR, S.Pd. Dan Staff KPU di Kabupaten Sleman untuk mendapatkan data mengenai keterwakilan dan keterpilihan perempuan pada pemilu tahun 2019

-

⁷⁵ HARTONO, F. (2019). CITRA PERPUSTAKAAN:(Studi Kualitatif Tentang Persepsi Staf Pengajar pada Program Pascasarjana (PPS) ISI Yogyakarta Terhadap Layanan Perpustakaan PPS ISI Yogyakarta). CITRA PERPUSTAKAAN.

⁷⁶ Ibid., hal 26

dan juga keterwakilan perempuan yang tidak terpilih dan keterwakilan laki-laki yang terpilih pada Partai Golkar.

b. Studi Pustaka

Menurut Nazir (dalam Ramadhany:2019) studi pustaka merupakan teknik pengumpulan data menggunakan literature, jurnal, buku, dan juga berbagai catatan laporan yang didapatkan ⁷⁷. Pada penelitian ini, menggunakan teori-teori dan juga penelitian terdahulu yang mendukung dalam penelitian tersebut. Penulis menggunakan beberapa studi pustaka, yaitu:

1. Jurnal penelitian

Jurnal pada penelitian ini, menggunakan jurnal yang relevan berkaitan dengan keterwakilan perempuan dalam memenuhi kuota 30% dalam pemilu. Jurnal yang ada dalam penelitian tersebut, yaitu mengenai keterwakilan perempuan dalam pemenuhan kuota 30%, keterpilihan perempuan dalam pemilu, implementasi affirmative action, faktor kegagalan perempuan dalam pemilu, dan faktor yang mempengaruhi keterpilihan perempuan.

2. Dokumen

Penelitian ini, menggunakan beberapa dokumen yang diambil dalam berbagai web-web resmi pada KPU dan Kabupaten Sleman, terutama yang berhubungan dengan pemilu tahun 2019 di Kabupaten Sleman, yaitu dokumen yang berupa data calon tetap dan terpilih pada pemilu legislatif 2019 dan 2014 terutama caleg perempuan, data mengenai hasil suara pada partai politik Kabupaten Sleman, data jumlah penduduk Kabupaten Sleman tahun 2018, dan data mengenai informasi partai politik Kabupaten Sleman.

3. Undang-Undang

Penelitian ini, mengambil sumber dari Undang-Undang PKPU, yaitu UU Nomor 7 1984 mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi perempuan, UU RI Nomor 39 199 mengenai Hak Asasi Manusia, UU Nomor 2 2011 yaitu partai politik, Undang-Undang Pemilu,

⁷⁷ Ramadhany, D., & Rahmawati, D. E. (2020). Modal Caleg Perempuan dan Politik Patriarkhi dalam Pemilihan Umum di Indonesia: Keterwakilan Perempuan pada Pemilu 2019 di Kabupaten Sleman. *JISPO Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, *10*(1), 39-62.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 dan PKPU Nomor 7 Tahun 2013 Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 yaitu berkaitan dengan setiap caleg diperbolehkan untuk mencalonkan keterwakilan perempuan dengan minimal 30%, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 yaitu asas-asas pada pemilihan umum, Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2009 mengenai suara terbanyak merupakan faktor utama kemenangan caleg.

1.10.6 Teknik Analisis Data

Teknis analisis data dalam sebuah penelitian kualitaif sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan. Menurut Sugiyono (dalam Cut Tita, 2019) teknik analisis data merupakan langkah yang sangat strategis dalam penelitian, tujuan utama dari adanya penelitian adalah untuk mengumpulkan dan mendapatkan data⁷⁸.

Analisis data mempunyai sebuah prinsip untuk menganalisis sebuah data dan juga mengolah data yang terkumpul menjadi data yang sistematis, terstruktur, mempunyai makna, dan teratur. Kemudian, Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2014:246-253) mengatakan bahwa sebuah aktivitas dalam analisis sebuah data kualitatif dilakukan hingga selesai dan terus menerus. Aktivitas dalam analisis data yang digunakan oleh peneliti, meliputi:

1. Reduksi Data

Data ini diperoleh dari lapangan dengan jumlah yang cukup banyak dan perlu di catat. Apabila peneliti melakukan penelitian dengan sering ke lapangan, maka data yang di dapat akan semakin banyak. Mereduksi data intinya merangkum sebuah penelitian, meneliti halhal yang menjadi intisari, memfokuskan pada halhal yang penting, dan mencari tema dan polanya.

2. Data Display

Data display dapat disajikan dalam bentuk bagan, uraian singkat, flowchart, dan lain sebagainya. Dalam hal ini, peneliti akan

⁷⁸ Cut Tita, L. (2019). *PENGARUH MOTIVASI DAN BUDAYA ORGANISASI TERHADAP KINERJA PEGAWAI PADA KANTOR DINAS PENDIDIKAN PROVINSI ACEH* (Doctoral dissertation).

menyajikan sebuah data dalam bentuk teks dan peneliti akan mencantumkan tabel atau gambar.

3. Conclusion Drawing

Kesimpulan dalam sebuah penelitian menjadi faktor yang penting, tetapi adanya sebuah penelitian tersebut tidak bersifat selamanya karena penelitian hanya bersifat sementara dan akan berkembang saat melakukan penelitian di lapangan. Kesimpulan dari adanya sebuah penelitian merupakan hal baru yang ada dan sebelumnya belum pernah ada.

1.11 Sistematika Pembahasan

Dalam hal ini, terdapat sistematika penulisan agar pembaca dapat memahami terkait gambaran proposal tersebut, maka penulis menyimpulkan susunan sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Pada bab ini, yang penulis uraikan adalah terkait dengan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan juga manfaat adanya penelitian tersebut. Kemudian, terdapat studi terdahulu atau literature review, kerangka dasar teori, definisi konseptual, definisi operasional, alur pikiran penelitian, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II Deskripsi Objek Penelitian

Dalam bab ini, peneliti akan membahas mengenai objek penelitian yang mana terletak di Kabupaten Sleman, terkait dengan partisipasi politik perempuan pada pemilu legislatif 2019, yang mana apakah sudah menerapkan kepada kuota minimal keterwakilan perempuan dalam pemilu legislatif sebanya 30% atau belum. Dalam hal ini, mengingat bahwasanya pemberlakuan diskriminasi gender antara laki-laki dan perempuan masih marak dan belum terpenuhinya hak perempuan, terutama dalam pelaksanaan pemilu.

BAB III Keterwakilan Perempuan Dalam Memenuhi Kuota 30% Pada Studi Kasus Pemilu Legislatif di Kabupaten Sleman Tahun 2019

Pada bab ini, pembahasannya terkait dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terkait dengan bagaimana tingkat partisipasi politik atau keterwakilan perempuan ditinjau dari adanya pemenuhan kuota 30% pada pemilu

legislatif di Kabupaten Sleman tahun 2019, dimana masih banyaknya partai politik yang belum menerapkan kepada sistem pemberlakuan kuota perempuan minimal 30%. Hal ini, tentunya mengakibatkan kepada tindakan yang kurang adil terhadap perempuan sendiri. Untuk itu, KPU Sleman sebaiknya menindaklanjuti hal tersebut agar tidak terjadi diskriminasi pada pemilu tahun 2024. Akan tetapi, apabila dibandingkan dengan pemilu-pemilu sebelumnya, ternyata mengenai kuotaa keterwakilan perempuan mengalami kenaikan meskipun tetap belum mencapai pada angka 30%.

BAB IV Kesimpulan dan Saran

Bab IV adalah penutup, yang mana membahas mengenai kesimpulan pada penelitian tersebut dan juga adanya saran yang digunakan untuk dapat dilakukan evaluasi mengenai keterwakilan perempuan di Kabupaten Sleman sebagai masukan untuk KPU Sleman mengenai bagaimana tindak lanjut yang seharusnya dilakukan agar tidak adanya diskriminasi dan juga adanya kesetaraan pada gender.